



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohamad Jaelani Bin alm Mohamad Nur**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 1 September 1969
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 02 RW. 02, Desa Watulimo
Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tempat tinggal Dusun Banaran Rt 03 Rw 01 Desa Demangan
Kec Tanjunganom Kab Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Purnawirawan TNI

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.
4. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 21 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 21 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-51/TGUNG/Eku.2/07/2025 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 3 (tiga) Lembar Permohonan Izin Talak, Tanggal 05 Oktober 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Buah Bendel Salinan Putusan Akta Cerai Nomor : 2541/pdt.g/2023/pa.mr, Tanggal 19 Oktober 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Dengan Pemberi Kuasa Mohamad Jaelani Dan Penerima Kuasa Anies Diniyati Dan Efri Alza, Tanggal 04 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Dari Polsek Prajuritkulon, Tanggal 06 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kehilangan Dari Desa Karangtanjung, Tanggal 07 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 29 Juni 1996 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Mohamad Jaelani - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kk Atas Nama Mohamad Jaelani - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Anies Khoiru Diniyati, S.h - Dipergunakan dalam Perkara Lain
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Efri Alza, S.t., S.h. - Dipergunakan dalam Perkara Lain

Halaman 2 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Salinan Duplikat Akta Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 08 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Dari Desa, Tanggal 02 Agustus 2024 Dan 14 November 2024 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 2579/ac/2023/pa.mr, Tanggal 7 Desember 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Lembar Permohonan Penerbitan Duplikat Buku Nikah Tanggal 08 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Nikah Tertanggal 08 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 2 (dua) Lembar Salinan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh; - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Lembar Tanda Terima Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 8 September 2023 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 2 (dua) Lembar Salinan Surat Pernyataan, Tanggal 30 Maret 2024 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 5 Warna Hitam, Imei 1 : 869047037220523, Imei 2 : 869047037220531 Dengan Nomor Handphone 082131906564 - Dipergunakan dalam Perkara Lain
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Tahapan Atas Nama Siti Asiyah Nomor Rekening 2650247119 - Dipergunakan dalam Perkara Lain

Halaman 3 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



4. Menetapkan agar terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pokoknya : mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-51/T.GUNG/Eku.2/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan ANIES KHOIRU DINIYATI binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH), pada hari yang sudah tidak dapat diperkirakan lagi dengan pasti sekitar tanggal 07 September 2023 hingga 05 Maret 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selama ini Terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019. Kemudian sekitar bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian. Sesampainya di KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditemui oleh saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, untuk keperluan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa mengurus proses perceraian dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI. Adapun Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri SITI MAISAROH Binti TUMIDI telah hilang. Saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menanyakan terkait persyaratan untuk pengurusan duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian maupaun Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di domisili/tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menganjurkan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan melampirkan :

- surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang.
- bila alasan rusak maka harus di sertai buku nikah asli yang rusak.
- bila hilang harus di sertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian

Bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) untuk membantu mengurus perceraian dengan mencari persyaratan yang dipergunakan untuk pengurusan buku duplikat nikah dan untuk kepentingan tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah. Bahwa selanjutnya Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) untuk mencari persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngunut Kabupaten Tulungagung. Setelah memperoleh persyaratan yang dibutuhkan tersebut, Saksi EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI (dilakukan penuntutan terpisah) bertindak untuk dan atasnama Terdakwa selaku Penasehat Hukum melalui Surat Kuasa tertanggal 04 September 2023 dengan Penerima Kuasa EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI. Bahwa untuk penerbitan duplikat akta nikah, saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023.
- 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota.
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI
- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H

Kemudian, pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti Tumidi. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SITI ASIAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta Cerai milik Terdakwa.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2024 sewaktu saksi IMAM SANTOSO Bin MOHAMAD JAELANI (anak saksi SITI MAISAROH dan Terdakwa) mendatangi kantor pajak Sidoarjo perihal pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan membawa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan 1 (satu) lembar fotocopy KK, selanjutnya, setelah persyaratan diserahkan kepada petugas kantor Pajak Sidoarjo untuk dilakukan pengecekan, ternyata petugas pajak Sidoarjo mengembalikan persyaratan yang saksi ajukan tersebut dengan alasan bahwa nomor induk kependudukan kartu keluarga kepala keluarga atas nama MOHAMAD JAELANI dengan nomor 3515072501091304 tersebut sudah tidak aktif. Saksi selanjutnya pulang ke rumahnya di Kabupaten Tulungagung dan memberitahu ibu kandungnya, yaitu saksi korban SITI MAISAROH bahwa ketika mengajukan NPWP oleh petugas kantor pajak sidoarjo ditolak dengan alasan bahwa persyaratan yang saksi ajukan nomor induk kependudukan Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu ibu saksi mendatangi kantor Dinas Dukcapil Sidoarjo dan menanyakan terkait nomor induk kependudukan Terdakwa apakah benar sudah tidak aktif kemudian dinas Dukcapil Sidoarjo memberitahu ibu saksi bahwa nomor induk kependudukan Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa telah memiliki nomor induk kependudukan yang baru. Setelah itu, ibu saksi langsung mengurus kartu keluarga yang baru dan dalam kartu keluarga tersebut terdapat keterangan bahwa SITI MAISAROH berstatus cerai padahal SITI MAISAROH tidak pernah mengurus perceraian. Selanjutnya, saksi SITI MAISAROH mendatangi kantor KUA Kec. Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk mengecek status cerai dan didapati informasi untuk mengurus perceraian tersebut Terdakwa mengurus duplikat akta nikah yang digunakan untuk mengurus perceraian dengan saksi SITI MAISAROH.

Bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa kutipan buku nikah hilang padahal faktanya buku nikah berada dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota

Halaman 7 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding yang tersedia”

Menurut keterangan Ahli Pidana SICILIYA MARDIAN YOEL, S.H, M.H menyatakan meskipun Terdakwa tidak membuat surat palsu tersebut sendiri, tetapi dia “menganjurkan” perbuatan itu kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk mengurus semua urusan terkait administrasi/surat/dokumen dengan membayar sejumlah uang, sehingga dengan menggunakan surat palsu itu sendiri atas anjuran Terdakwa, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril. Saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI selanjutnya melaporkan kepada Polres Tulungagung guna diproses menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan ANIES KHOIRU DINIYATI binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019. Kemudian sekitar bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian. Sesampainya di KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditemui oleh saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, untuk keperluan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa mengurus proses perceraian dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI. Adapun Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri SITI MAISAROH Binti TUMIDI telah hilang. Saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menanyakan terkait persyaratan untuk pengurusan duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian

Halaman 9 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupaun Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di domisili/tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menganjurkan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan melampirkan :

- surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang.
- bila alasan rusak maka harus di sertai buku nikah asli yang rusak.
- bila hilang harus di sertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian

Bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) untuk membantu mengurus perceraian dengan mencari persyaratan yang dipergunakan untuk pengurusan buku duplikat nikah dan untuk kepentingan tersebut, Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah. Bahwa selanjutnya Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) untuk mencari persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Setelah memperoleh persyaratan yang dibutuhkan tersebut, Saksi EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI (dilakukan penuntutan terpisah) bertindak untuk dan atasnama Terdakwa selaku Penasehat Hukum melalui Surat Kuasa tertanggal 04 September 2023 dengan Penerima Kuasa EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI. Bahwa untuk penerbitan duplikat akta nikah, saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAE LANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023.

Halaman 10 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota.
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI
- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD Jaelani.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD Jaelani.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H.

Kemudian, pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti Tumidi. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu saksi SITI ASIYAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta Cerai milik Terdakwa.

Bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah telah hilang padahal faktanya Kutipan Akta nikah dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota

Halaman 11 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

Surat tersebut sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk dibuat dengan cara memasukkan keterangan yang palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding yang tersedia”

Bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril. Saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI selanjutnya melaporkan kepada Polres Tulungagung guna diproses menurut hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan ANIES KHOIRU DINIYATI binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, dimana Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019. Kemudian sekitar bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian. Sesampainya di KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditemui oleh saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, untuk keperluan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa mengurus proses perceraian dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI. Adapun Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri SITI MAISAROH Binti TUMIDI telah hilang. Saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menanyakan terkait persyaratan untuk pengurusan duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian maupaun Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di domisili/tempat tinggal Terdakwa, sehingga saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menganjurkan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan melampirkan :

- surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang.
- bila alasan rusak maka harus di sertai buku nikah asli yang rusak.

Halaman 13 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila hilang harus di sertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian

Bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Ninti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa sebelumnya telah mengenal Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI pada saat masih berdinasi di Tentara Nasional Indonesia (TNI). Terdakwa selanjutnya meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) untuk membantu mengurus perceraian yang selanjutnya disepakati untuk pengurusan buku duplikat nikah, Terdakwa telah menyerahkan uang Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah. Kemudian, pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai dan pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu saksi SITI ASIYAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah).

Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2024 sewaktu saksi IMAM SANTOSO Bin MOHAMAD JAELANI (anak saksi SITI MAISAROH dan Terdakwa) mendatangi kantor pajak Sidoarjo perihal pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan membawa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan 1 (satu) lembar fotocopy KK, selanjutnya, setelah persyaratan diserahkan kepada petugas kantor Pajak Sidoarjo untuk dilakukan pengecekan, ternyata petugas pajak Sidoarjo mengembalikan persyaratan yang saksi ajukan tersebut dengan alasan bahwa nomor induk kependudukan kartu keluarga kepala keluarga atas nama MOHAMAD JAELANI dengan nomor 3515072501091304 tersebut sudah tidak aktif. Saksi selanjutnya pulang ke rumahnya di Kabupaten Tulungagung dan memberitahu ibu kandungnya, yaitu saksi korban SITI MAISAROH bahwa ketika mengajukan NPWP oleh petugas kantor pajak sidoarjo ditolak dengan alasan bahwa persyaratan yang saksi ajukan nomor induk kependudukan Terdakwa sudah tidak aktif. Setelah itu ibu saksi mendatangi kantor Dinas Dukcapil Sidoarjo dan menanyakan terkait nomor induk kependudukan Terdakwa apakah benar sudah tidak aktif kemudian dinas Dukcapil Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu ibu saksi bahwa nomor induk kependudukan Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa telah memiliki nomor induk kependudukan yang baru. Setelah itu, ibu saksi langsung mengurus kartu keluarga yang baru dan dalam kartu keluarga tersebut terdapat keterangan bahwa SITI MAISAROH berstatus cerai padahal SITI MAISAROH tidak pernah mengurus perceraian. Selanjutnya, saksi SITI MAISAROH mendatangi kantor KUA Kec. Ngunut untuk mengecek status cerai dan didapati informasi untuk mengurus perceraian tersebut Terdakwa mengurus duplikat akta nikah yang digunakan untuk mengurus perceraian dengan saksi SITI MAISAROH.

Bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah telah hilang padahal faktanya Kutipan Akta Nikah tersebut berada dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota
2. 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas

Halaman 15 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pemanding yang tersedia”

Menurut keterangan Ahli Pidana SICILIYA MARDIAN YOEL, S.H, M.H menyatakan meskipun Terdakwa tidak membuat surat palsu tersebut sendiri, tetapi dia “menganjurkan” perbuatan itu kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk mengurus semua urusan terkait administrasi/ surat/ dokumen dengan membayar sejumlah uang, sehingga dengan menggunakan surat palsu itu sendiri atas anjuran Terdakwa, maka dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril, selanjutnya korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI melaporkan kepada Polres Tulungagung guna diproses menurut hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siti Maisaroh Binti Tumidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
 - Bahwa telah terjadi pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Mohamad Jaelani Bin Alm Mohamad Nur.
 - Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 8 Juni 1996 di KUA Ngunut;
 - Bahwa saksi mendapatkan 2 (dua) buku nikah dari KUA Ngunut, dengan sampul berwarna hijau dan coklat;
 - Bahwa 2 (dua) buku nikah disimpan di almari di rumah Sidoarjo
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di Sidoarjo setelah menikah di KUA Ngunut langsung ke rumah dinas di Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi.
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Maret 2024, anak saksi yaitu Saksi Imam Santoso bercerita akan membuat NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak Sidoarjo tetapi ditolak oleh petugas KPP Sidoarjo karena Kartu Keluarga (KK) yang digunakan untuk persyaratan tidak valid, kemudian setelah itu saksi kaget dan pada siang harinya saksi langsung pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo menanyakan kenapa Kartu Keluarga tidak valid.
- Bahwa petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo menginformasikan kepada saksi kalau Mohamad Jaelani Bin Alm Mohamad Nur sudah pindah tempat tinggal ke Kalimantan Timur karena sudah bercerai dengan saksi.
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo tentang Pengadilan Agama mana yang menerbitkan akta perceraian dan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo menjawab jika yang menerbitkan adalah Pengadilan Agama Mojokerto, yang selanjutnya saksi meminta nomor perkara terkait akta perceraian dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo memberikan kertas kecil yang tertulis nomor perkara terkait Akta Perceraian;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga saksi yang awalnya Terdakwa MOHAMAD JAELANI sebagai kepala keluarga, dan saksi serta 2 (dua) orang anak sebagai anggota keluarga sudah tidak valid sehingga Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo menyerahkan Kartu Keluarga baru yang valid dengan saksi sebagai kepala keluarga;
- Bahwa saksi lupa nomor perkara yang tertulis di kertas kecil dari Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo. Yang saksi ingat itu dari Pengadilan Agama Mojokerto.
- Bahwa setelah saksi mendapat kertas kecil berisi nomor perkara yang telah diberikan Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo lalu saksi bertanya kepada teman saksi PA MR merupakan Pengadilan Agama wilayah mana lalu teman saksi menjawab jika PA MR masuk wilayah Mojokerto.
- Bahwa kemudian di hari yang sama setelah saksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo, saksi sendiri langsung pergi menuju Pengadilan Agama Mojokerto untuk menanyakan kepada Petugas dengan menyerahkan selemba kertas kecil bertuliskan nomor

Halaman 17 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



perkara terkait Akta Perceraian saksi dengan Terdakwa dan setelah itu Petugas Pengadilan Agama (PA) Mojokerto mengambil Akta Perceraian dan membacakan identitas saksi, namun ketika sedang membacakan alamat saksi, Petugas tersebut saksi hentikan karena alamat yang tercantum di Akta Perceraian tersebut tidak sesuai dengan alamat KTP saksi.

- Bahwa saksi juga menanyakan siapa yang menjadi saksi dalam perkara tersebut dan Petugas PA Mojokerto menyebutkan yang menjadi saksi adalah DIDIK URIP SUPRIANTO dan SAMPIONO serta laki-laki yang bernama FADOL yang mengaku sebagai adik saksi yang dalam hal ini telah menerima surat panggilan relaas;
- Bahwa saksi tidak mengenal DIDIK URIP SUPRIANTO, SAMPIONO, dan FADOL;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Petugas Pengadilan Agama Mojokerto terkait perkara saksi, saksi bilang kepada Petugas bahwa saksi tidak mau menerima Akta Perceraian tersebut, tetapi Petugas berkata bahwa Akta Perceraian tersebut telah sah sehingga saksi menerima Akta Perceraian;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib setelah dari Pengadilan Agama Mojokerto, saksi langsung mencari keberadaan FADOL yang mana sesuai alamat tinggal di Dusun Ngemplak, RT 02, RW 01, Desa Ngimbangan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto dan setelah saksi menemukan rumah FADOL tersebut saksi mendatangi rumahnya dan bertemu FADOL selaku Perangkat Desa Ngimbangan dan disana saksi bertanya apakah FADOL kenal dengan saksi dan apakah ada hubungan keluarga dengan saksi lalu FADOL menjawab tidak, lalu saksi bertanya apakah FADOL menerima surat panggilan relaas terkait perceraian saksi dengan Terdakwa dan FADOL menjawab bahwa tidak pernah menerima.
- Bahwa setelah itu saksi menuju rumah DIDIK URIP SUPRIANTO untuk mengklarifikasi kalau DIDIK dalam perkara perceraian ini yang bersangkutan mengaku sebagai tetangga saksi, kemudian sesampainya di rumah DIDIK URIP SUPRIANTO didampingi dengan ketua RT setempat dan menanyakan apakah DIDIK kenal dengan saksi, apakah pernah menjadi tetangga saksi, dan setelah itu DIDIK menjawab tidak tetapi DIDIK mengaku mau menjadi saksi terkait perceraian saksi karena diberi uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 saksi pergi ke Polres Mojokerto Kota untuk membuat laporan terkait memberikan keterangan palsu didalam sidang dan yang saksi laporkan dalam hal ini adalah DIDIK URIP, FADOL, dan semua orang yang terlibat;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 saksi sendiri pergi ke KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung untuk mengklarifikasi kebenaran terkait pengajuan cerai di Pengadilan Agama Mojokerto dan saksi bertemu dengan Kepala KUA Ngunut dan menceritakan kronologi yang saksi alami serta menanyakan terkait mekanisme persyaratan kehilangan buku nikah, lalu Kepala KUA Ngunut menjelaskan persyaratan dan menyampaikan kepada saksi bahwa sekitar bulan Juli 2023 atas nama MOHAMAD JAELANI datang ke kantor KUA Ngunut dengan tujuan untuk meminta Duplikat Akta Nikah, namun karena persyaratan kurang lengkap maka diminta untuk melengkapi dahulu dan kemudian pada tanggal 8 September 2023 datang dua orang dengan ciri-ciri 1 orang laki-laki yang mengaku bernama EFRI dan 1 orang perempuan yang mengaku bernama ANIES, dalam hal ini mereka mengaku sebagai kuasa hukum MOHAMAD JAELANI dan mereka membawa persyaratan lengkap sehingga Kepala KUA Ngunut menyerahkan Duplikat Akta Nikah;
- Bahwa yang menjadi persyaratan sesuai SOP untuk mengurus Duplikat Akta Nikah dari KUA Ngunut yaitu Surat Keterangan kehilangan dari Desa dan Laporan Kehilangan Kepolisian;
- Bahwa saksi menduga ada pemalsuan surat keterangan kehilangan dari Desa karena alamat Kantor Desa yang menerbitkan tidak begitu jelas, yang mengeluarkan dari daerah Mojokerto dan isi surat keterangan kehilangan menerangkan bahwa Terdakwa minta surat keterangan kehilangan buku nikah milik Terdakwa dan saksi
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024 saksi datang ke Polsek Prajuritkulon Mojokerto untuk menanyakan terkait tanda tangan Laporan Kehilangan Kepolisian dan petugas dari Polsek tidak mengetahui terkait tandatangan dalam Surat tersebut karena Pak Sis, anggota Polisi yang tanda tangan terkena permasalahan kode etik;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa setelah menerima putusan perceraian dari PA Mojokerto, saksi melaporkan ada 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 26 Maret tentang saksi palsu, sekarang sudah

Halaman 19 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan setelahnya pada bulan Agustus saksi melakukan laporan terkait dokumen palsu.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan surat kehilangan dari Desa karena Terdakwa ingin bercerai dengan saksi guna ingin menikah lagi;
- Bahwa dalam pernikahan antara saksi dengan terdakwa tidak ada permasalahan.
- Bahwa kedua buku nikah milik saksi dan terdakwa tidak pernah hilang.
- Bahwa alamat saksi pada putusan / Akta Cerai PA Mojokerto berbeda dengan alamat sebenarnya saksi berdasar KTP;
- Bahwa saksi menanyakan tentang alamat saksi yang berbeda dan dijawab bahwa alamat tersebut yang membuat dari Pengacara;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) lembar kartu keluarga, 2 (dua) lembar surat keterangan dari Desa tanggal 02 Agustus 2024 dan 14 November 2024, 1 (satu) buah buku nikah, 3 (tiga) lembar permohonan izin talak, tanggal 05 Oktober 2023, 1 (satu) lembar akta cerai nomor : 2579/AC/2023/PA.Mr, tanggal 7 Desember 2023, 1 (satu) bendel salinan putusan cerai nomor : 2541/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 19 Oktober 2023, 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023, 1 (satu) lembar surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, tanggal 06 September 2023, 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari desa Karangtanjung, tanggal 07 September 2023, 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996, 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI, 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI, 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H, 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H, 1 (satu) lembar salinan duplikat akta nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 08 September 2023, 1 (satu) lembar permohonan penerbitan duplikat buku nikah tanggal 8 September 2023, 1 (satu) lembar surat pernyataan kehilangan buku nikah tertanggal 8 September 2023, 2 (dua) lembar salinan akta nikah atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH, 1 (satu) lembar Surat Permohonan penerbitan surat keterangan nikah atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH, tanggal 18 Juli 2023, 1 (satu) lembar surat keterangan

Halaman 20 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH, tanggal 18 Juli 2023, 1 (satu) lembar tanda terima duplikat kutipan akta nikah atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH, tanggal 8 September 2023, 2 (dua) lembar salinan surat pernyataan, tanggal 30 Maret 2024, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Redmi note 5 warna hitam, IMEI 1 : 869047037220523, IMEI 2 : 869047037220531 dengan nomor Handphone 082131906564, 1 (satu) buah buku tabungan BCA tahapan atas nama SITI ASIYAH Nomor rekening 2650247119.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Imam Santoso Bin Mohamad Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa telah terjadi pemalsuan surat oleh Terdakwa Mohamad Jaelani Bin Alm Mohamad Nur;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 sewaktu saksi datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo untuk mengurus NPWP milik saksi dengan membawa persyaratan yaitu 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan 1 (satu) lembar KK, kemudian setelah itu sesampainya di KPP Sidoarjo, saksi memberikan persyaratan kepada Petugas dan setelah Petugas KPP Sidoarjo memproses NPWP saksi, beberapa saat kemudian Petugas tersebut menginformasikan bahwa Nomor Induk Kependudukan Kartu Keluarga atas nama Mohamad Jaelani dengan nomor 3515072501091304 tersebut sudah tidak aktif, lalu saksi pulang dan memberitahu ibu kandung saksi, yaitu Saksi Siti Maisaroh, lalu saksi Siti Maisaroh pergi ke Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo dan mendapatkan informasi bahwa Kartu Keluarga sudah tidak aktif karena Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh sudah bercerai, kemudian ibu saksi menelusuri kejadian tersebut melalui Pengadilan Agama Mojokerto dan KUA Kecamatan Ngunut, dan saksi Siti Maisaroh menemukan adanya dugaan pemalsuan surat keterangan kehilangan buku nikah sehingga Saksi Siti Maisaroh melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke Dispenduk Capil Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa tidak ikut pergi ke Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke KUA Kecamatan Ngunut;

Halaman 21 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja di Surabaya;
- Bahwa sejak tahun 2015 Terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja ke Kalimantan dan tidak ada perpisahan atau perceraian antara kedua orang tua saksi yaitu Terdakwa dan Ibu saksi (Siti Maesaroh);
- Bahwa komunikasi saksi dengan Terdakwa baik, terakhir komunikasi sekitar tahun 2022/2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muinah Binti Alm Asip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan anak saksi bernama Siti Maisaroh.
- Bahwa SITI MAISAROH menikah dengan Terdakwa MOHAMAD JAELANI pada 28 Juni 1996 di KUA Ngunut Kabupaten Tulungagung dan setelah pernikahan tersebut, Saksi Siti Maisaroh langsung diajak oleh Terdakwa untuk tinggal di rumah dinas Sidoarjo.
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh dikaruniai dua orang anak yang bernama IMAM SANTOSO anak pertama dan DEDIK BINTA HIDAYAT anak kedua;
- Bahwa dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh tidak pernah ada permasalahan / konflik keluarga;
- Bahwa Terdakwa pindah ke Kalimantan pada tahun 2015, Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh datang kepada saksi dan bercerita bahwa akan mutasi ke wilayah Bontang, Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu ketika tahun 2015 Terdakwa dan Saksi I (Siti Maisaroh) mendatangi saksi bercerita akan mutasi ke Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh bercerai jika Saksi Siti Maisaroh tidak memberitahu saksi dan saksi kaget kenapa Saksi Siti Maisaroh diceraikan karena selama ini tidak ada keributan dan permasalahan;
- Bahwa pada bulan Maret 2024 saksi diberitahu Saksi Siti Maisaroh bahwa Saksi Siti Maisaroh telah digugat cerai secara sepihak oleh Terdakwa dan Saksi Siti Maisaroh bercerita kalau Saksi Siti Maisaroh tidak pernah mendapat surat panggilan sidang cerai dari pengadilan

Halaman 22 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas kejadian tersebut Saksi Siti Maisaroh melaporkan ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menceraikan istrinya Siti Maisaroh pada tanggal 7 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai terhadap Siti Maisaroh di Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa Siti Maisaroh tidak pernah mendapatkan panggilan sidang dari Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa Siti Maisaroh mengetahui hal tersebut karena pada saat anaknya Siti Maisaroh yang bernama Imam Santoso mengurus NPWP di Kantor Pajak mengetahui bahwa NIK Kartu Keluarga atas nama Mohamad Jaelani atau Terdakwa sudah tidak aktif dan berdasarkan informasi atau keterangan tersebut setelah ditelusuri Terdakwa telah menceraikan Siti Maisaroh berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa buku nikah dibawa oleh saksi Siti Maisaroh.
- Bahwa Terdakwa membuat surat palsu dengan cara mencari surat keterangan kehilangan buku nikah dari Desa untuk menerbitkan duplikat buku nikah padahal sebenarnya buku nikahnya tidak hilang;
- Bahwa saksi ketemu terakhir pada saat Terdakwa bersama Siti Maisaroh datang kerumah pada tahun 2015 yang menceritakan atau mengabarkan bahwa Terdakwa akan pindah tugas di wilayah Bontang Kalimantan Timur;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suprih Marsudi Bin alm Muryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi bekerja di KUA Kecamatan Sumbergempol dan sebelumnya saksi bekerja di KUA Kecamatan Ngunut sebagai resepsionis dan juga operator mengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH);
- Bahwa tugas saksi sebagai resepsionis atau *front office* di KUA Kecamatan Ngunut adalah : menerima semua pelayanan masyarakat yang datang di Kantor KUA Kecamatan Ngunut, input data pernikahan di

Halaman 23 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Ngunut, pendaftaran pernikahan, mencetak buku nikah dan membuat duplikat kutipan akta nikah yang mana masyarakat yang datang tersebut untuk akta nikah yang hilang;

- Bahwa telah terjadinya pemalsuan surat oleh Terdakwa Mohamad Jaelani Bin Alm Mohamad Nur;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa ketika Terdakwa datang ke KUA Kecamatan Ngunut untuk mengurus duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa terdakwa datang pada tanggal 18 Juli 2023;
- Bahwa terdakwa datang di front office KUA Kecamatan Ngunut hanya seorang diri;
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2023 datang Terdakwa MOHAMAD JAELANI ke Kantor KUA Kecamatan Ngunut dengan tujuan untuk menerbitkan duplikat kutipan akta nikah dan kemudian menunjukkan kepada saksi 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar fotocopy KK, dan 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah, kemudian saksi meminta surat kehilangan dari kepolisian tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan sehingga saksi menyampaikan bahwa jika tidak ada surat kehilangan dari kepolisian maka KUA tidak bisa menerbitkan duplikat kutipan akta nikah dan Terdakwa sempat berbicara dengan nanda tinggi kemudian Sdr. HASAN selaku Kepala KUA Kecamatan Ngunut keluar ruangan dan menjelaskan kepada Terdakwa tentang persyaratan pengurusan duplikat akta nikah dan setelah Terdakwa memahami maka Terdakwa meninggalkan KUA Kecamatan Ngunut;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI, 1 (satu) lembar fotocopy KK milik MOHAMAD JAELANI, dan 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah antara MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH nomor: 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus permohonan duplikat kutipan akta nikah yaitu : surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang, bila alasan rusak maka harus disertai buku nikah asli yang rusak dan bila hilang harus disertai surat kehilangan dari kepolisian;
- Bahwa dasar hukum persyaratan untuk mengurus duplikat kutipan akta nikah yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 bab 13 pasal 39 tentang penerbitan duplikat buku nikah;
- Bahwa dokumen yang dibawa Terdakwa tidak sesuai dengan persyaratan mengurus duplikat kutipan akta nikah sehingga Terdakwa

Halaman 24 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi setelah mendapat penjelasan Sdr. HASAN, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa kembali lagi;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang di siang hari pukul 14.00 wib lalu pergi setelah mendengar penjelasan dan datang kembali sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ketika datang kembali ke KUA Kecamatan Ngunut tetap tidak membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian sehingga saksi memberi opsi / pilihan lain jika tidak membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian maka dapat minta selain duplikat kutipan akta nikah yaitu surat keterangan pernikahan dari KUA Kecamatan Ngunut.
- Bahwa pada hari itu juga 18 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan Surat Keterangan terkait menerangkan bahwa Terdakwa dengan SITI MAISAROH menikah di KUA Kecamatan Ngunut;
- Bahwa dari cerita Terdakwa dan tertulis di Surat Permohonan tujuan Terdakwa mengajukan permohonan duplikat kutipan akta nikah adalah untuk mengajukan cerai / talak;
- Bahwa setelah tanggal 18 Juni 2023 itu, Terdakwa datang lagi tetapi ada pengacara yang datang;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 datang 2 (dua) orang, laki-laki dan perempuan yang mengaku dari kuasa hukum MOHAMAD JAELANI dengan tujuan meminta duplikat kutipan akta nikah milik MOHAMAD JAELANI.
- Bahwa pengacara tersebut langsung menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan duplikat kutipan akta nikah kepada saksi dan saksi lalu membawa dokumen persyaratan tersebut kepada Sdr. HASAN lalu dokumen persyaratan sudah lengkap sehingga Sdr. HASAN menyampaikan kepada saksi untuk menerbitkan duplikat kutipan akta nikah, kemudian setelah saksi input di aplikasi SIMKAH dan saksi cetak lalu setelah itu saksi serahkan kepada Sdr. HASAN untuk bertanda tangan di duplikat buku nikah dan duplikat buku nikah tersebut pada hari itu juga sudah jadi dan diserahkan kepada kuasa hukum MOHAMAD JAELANI;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh para kuasa hukum Terdakwa adalah Surat Kuasa, Surat Kehilangan dari Polsek Prajuritkulon Mojokerto, Surat Kehilangan dari Desa Karangtanjung Sidoarjo, Fotocopy Buku Nikah Terdakwa, Fotokopi KTP Terdakwa, KK Terdakwa, dan Fotokopi Kartu Advokat para Kuasa Hukum Terdakwa;

Halaman 25 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah duplikat kutipan akta nikah diberikan kepada pengacara terdakwa, ada tanda terima sebagai arsip.
- Bahwa pengacara terdakwa memberitahu saksi bahwa tujuannya meminta duplikat kutipan akta nikah untuk mengajukan perceraian sama dengan yang diberitahu terdakwa sebelumnya kepada saksi;
- Bahwa untuk keluaran tahun 2024 kebawah, antara kutipan akta nikah dan duplikat kutipan akta nikah memiliki persamaan bentuknya sama seperti buku kecil, perbedaanya dibagian tulisannya bahwa ada tertulis duplikat;
- Bahwa setelah permohonan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa, ada kejadian setelahnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2024, datang seorang perempuan yang mengaku bernama SITI MAISAROH dan menanyakan kepada Sdr. HASAN terkait bagaimana duplikat kutipan akta nikah atas nama Terdakwa, kemudian setelah itu saksi menunjukkan arsip terkait pengajuan penerbitan duplikat akta nikah, lalu SITI MAISAROH berkata bahwa mengapa duplikat kutipan akta nikah diterbitkan padahal buku nikah ada dalam penguasaannya, lalu Sdr. HASAN yang menjelaskan dan memberitahu SITI MAISAROH terkait mekanisme SOP penerbitan duplikat kutipan akta nikah dan setelahnya SITI MAISAROH meminta arsip terkait pengajuan duplikat kutipan akta nikah Terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) bandel arsip terkait dengan pengajuan duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada SITI MAISAROH;
- Bahwa SITI MAISAROH menyampaikan kepada saksi bahwa dia ingin memfoto pengajuan penerbitan duplikat kutipan akta nikah tersebut yang mana karena SITI MAISAROH berkepentingan terkait hal tersebut dan saksi berfikir jika SITI MAISAROH ini adalah istri sah Terdakwa sehingga saksi menyerahkan berkas tersebut untuk difoto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Permohonan yang ditulis oleh Terdakwa MOHAMAD JAELANI, Surat Permohonan yang ditulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa MOHAMAD JAELANI, Surat Kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023, Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Mojokerto, tanggal 06 September 2023, Surat Tanda Kehilangan dari Desa Karangtanjung, Kab. Sidoarjo, tanggal 7 September 2023 dan 1 (satu) lembar duplikat kutipan akta nikah antara MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH.

Halaman 26 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelayanan jam kerja di KUA Kecamatan Ngunut yaitu pukul 07.30-16.00 wib;
- Bahwa KUA Kecamatan Ngunut telah menyediakan formulir Surat Permohonan duplikat kutipan akta nikah yang nantinya diisi sendiri oleh pemohon yang bersangkutan;
- Bahwa talak ghaib adalah pengajuan cerai ke pengadilan agama oleh laku-laki kepada pasangannya perempuan yang tidak diketahui keberadaanya;
- Bahwa saksi membaca dan melihat semua persyaratan dokumen permohonan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi bekerja di KUA Kecamatan Ngunut sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak curiga setelah membaca dan melihat semua persyaratan dokumen permohonan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa Saksi tidak bertanya dimana keberadaan istri / pasangan Terdakwa padahal dalam fotokopi Kartu Keluarga (KK) masih dalam 1 (satu) KK karena itu bukan ranah saksi.
- Bahwa tidak ada checklist / tanda terima persyaratan dokumen permohonan duplikat kutipan akta nikah.
- Bahwa KUA Kecamatan Ngunut menyediakan format surat permohonan kutipan akta nikah yang diisi oleh Pengacara Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mengecek bahwa persyaratan permohonan duplikat kutipan akta nikah sudah lengkap yaitu ada Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian dan Surat Permohonan;
- Bahwa selama ada Surat Kehilangan Kepolisian maka akan diterbitkan duplikat kutipan akta nikah oleh KUA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Hasan Pribadi Bin Muksin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi diangkat menjadi kepala KUA Kecamatan Ngunut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku kepala KUA Kecamatan Ngunut adalah : melaksanakan sebagian tugas kementerian agama dibidang urusan agama islam yang meliputi pernikahan, perwakafan, bimbingan manasik haji, konsultasi syariah, penerangan agama islam,

Halaman 27 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan legalisasi layanan yang bersifat administratif, sebagai pencatat nikah, pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan mengawasi dan mengevaluasi kinerja bawahan;

- Bahwa awal kejadian yang berhubungan dengan perkara ini pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa MOHAMAD JAEALANI ke kantor KUA Kecaatan Ngunut bertemu dengan resepsionis Saksi IV SUPRIH MARSUDI. Saksi IV bertanya apa tujuan Terdakwa datang lalu Terdakwa menyampaikan bahwa mengajukan duplikat kutipan akta nikah. Saksi IV meminta surat kehilangan kepolisian tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan. Kemudian saya keluar ruangan menuju *front office* untuk menjelaskan kepada Terdakwa terkait persyaratan pengajuan duplikat kutipan akta nikah. Setelah memahami penjelasan saya, Terdakwa pergi. Sekitar setengah jam kemudian Terdakwa datang kembali dan menginformasikan kepada Saksi IV bahwa tidak membawa surat kehilangan kepolisian. Saksi IV memberi opsi jika tidak membawa surat kehilangan kepolisian maka dapat meminta surat keterangan pernikahan. Maka pada saat itu dibuatkan surat keterangan pernikahan Terdakwa MOHAMAD JAEALANI dengan SITI MAISAROH yang saya tanda tangani dan setelah jadi, surat keterangan itu diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan duplikat kutipan akta nikah / duplikat buku nikah yaitu untuk mengurus perceraian;
- Bahwa persyaratan untuk mengurus permohonan duplikat kutipan akta nikah yaitu : Surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang, bila alasan rusak maka harus disertai buku nikah asli yang rusak dan bila hilang harus disertai surat kehilangan dari kepolisian.
- Bahwa dasar hukum persyaratan untuk mengurus duplikat kutipan akta nikah yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 bab 13 pasal 39 tentang penerbitan duplikat buku nikah;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 datang dua orang yang mengaku dari kuasa hukum MOHAMAD JAEALANI dengan tujuan untuk meminta duplikat kutipan akta nikah milik MOHAMAD JAEALANI dan dua orang tersebut langsung menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada Saksi Suprih Marsudi dan selanjutnya melihat dua orang tersebut sudah membawa persyaratan terkait dengan pengajuan duplikat kutipan akta nikah, lalu Saksi Suprih Marsudi langsung membuat duplikat kutipan akta nikah tersebut lalu setelah itu saksi yang bertanda tangan di duplikat buku

Halaman 28 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan selanjutnya duplikat buku nikah tersebut di serahkan kepada kuasa hukum dari MOHAMAD JAELANI tersebut;

- Bahwa saksi mengeluarkan 2 (dua) dokumen yang saksi tanda tangani, yaitu Surat Keterangan Pernikahan atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH pada tanggal 18 Juli 2023 yang saksi berikan kepada Terdakwa, lalu satunya adalah duplikat kutipan akta nikah tanggal 8 September 2023 yang saksi berikan kepada kuasa hukum Terdakwa;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh para kuasa hukum / pengacara Terdakwa pada saat datang ke KUA Kecamatan Ngunut adalah Surat Kuasa, Surat Kehilangan dari Polsek Prajuritkulon Mojokerto, Surat Kehilangan dari Desa Karangtanjung Sidoarjo, Fotocopy Buku Nikah Terdakwa, Fotokopi KTP Terdakwa, KK Terdakwa, dan Fotokopi Kartu Advokat para Kuasa Hukum Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan perbedaan daerah yang mengeluarkan surat kehilangan karena di peraturan tidak menjelaskan secara rinci, hanya persyaratan Surat Keterangan Kehilangan, bebas dari kantor kepolisian manapun;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi ke pasangan lainnya jika pasangan mereka mengajukan permohonan duplikat kutipan akta nikah, karena walaupun pernikahan dilakukan oleh pasangan, tetapi kepemilikan buku nikah secara pribadi yaitu buku nikah warna coklat milik suami dan warna hijau milik istri;
- Bahwa perbedaan antara buku nikah dengan duplikat buku nikah keduanya terdapat pada tulisan duplikat dan untuk buku nikah harus ditempel photo pasangan suami istri lalu dicap stempel KUA sedangkan untuk duplikat buku nikah tidak harus ditempel photo;
- Bahwa pada duplikat kutipan akta nikah tidak harus ditempel photo karena ada beberapa kasus yang mana salah satu pasangan atau keduanya sudah meninggal, sehingga yang mengajukan merupakan ahli waris anaknya untuk mengurus keperluan administrasi atau lainnya yang membutuhkan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024, datang seorang perempuan yang mengaku bernama SITI MAISAROH dan menanyakan kepada Saksi Suprih Marsudi terkait bagaimana duplikat kutipan akta nikah atas nama MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH, kemudian mendengar hal tersebut saksi langsung keluar menemui SITI MAISAROH dan menjelaskan prosedur untuk penerbitan duplikat kutipan akta nikah

Halaman 29 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu SITI MAISAROH bertanya mengapa diterbitkan karena buku nikah ada berada dalam penguasaan SITI MAISAROH, lalu mengetahui hal tersebut saksi hanya menjelaskan terkait dengan mekanisme penerbitan duplikat kutipan akta nikah tersebut dan setelah itu SITI MAISAROH meminta arsip terkait dengan pengajuan duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada saksi dan saksi memberikan soft file pdf 1 (satu) bendel arsip terkait dengan pengajuan penerbitan Duplikat kutipan akta nikah tersebut kepada SITI MAISAROH;

- Bahwa SITI MAISAROH memperlihatkan 2 (dua) buku nikah warna coklat dan hijau kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak kaget SITI MAISAROH memperlihatkan kedua buku nikah karena sejak awal, Terdakwa / pengacara Terdakwa telah melengkapi syarat pengajuan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa selain kedua buku nikah, Siti Maisaroh juga memperlihatkan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk, Fotocopi Kartu Keluarga, Salinan Putusan dan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Mojokerto dan SITI MAISAROH juga bercerita jika diceraikan secara sepihak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Siti Maisaroh jika ada permasalahan maka silahkan melapor.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Permohonan yang ditulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa MOHAMAD JAELANI, Surat Pernyataan Kehilangan Buku Nikah yang ditulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa MOHAMAD JAELANI, Surat Kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023, Surat Tanda Laporan Kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Mojokerto, tanggal 06 September 2023, Surat Tanda Kehilangan dari Desa Karangtanjung, Kab. Sidoarjo, tanggal 7 September 2023, Fotocopy buku nikah nomor 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996, Fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI, Fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI, Fotocopy Kartu Tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, SH dan Fotocopy Kartu Tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, ST. SH.
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani Surat Keterangan Nikah antara MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH dan Duplikat kutipan akta nikah antara MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH.
- Bahwa talak ghaib bukan bahasa hukum, tetapi bahasa yang lumayan familiar di lingkungan Pengadilan Agama jika seseorang akan

Halaman 30 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan cerai pada pasangan yang tidak diketahui keberadaannya atau biasa disebut verstek.

- Bahwa saksi membaca dan melihat semua persyaratan dokumen permohonan duplikat kutipan akta nikah.
- Bahwa saksi hanya mengecek bahwa persyaratan permohonan duplikat kutipan akta nikah sudah lengkap yaitu ada Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian dan Surat Permohonan dikarenakan Surat Kehilangan dari Desa bukan merupakan persyaratan pengajuan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa surat kehilangan dari desa dilampirkan pada bundel permohonan karena beberapa pemohon memberikan secara langsung bersamaan dengan surat kehilangan kepolisian sehingga kami menerima saja dan mengarsipkan, tanpa adanya surat kehilangan dari desa pun, akan tetapi diterbitkan duplikat kutipan akta nikah jika sudah menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan biasanya surat keterangan dari desa diajukan untuk syarat mengajukan surat kehilangan ke kepolisian;
- Bahwa pihak KUA hanya mempertanyakan identitas diri bahwa pemohon merupakan pemilik dokumen buku nikah terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Efri Alza, ST, SH Bin Ali Zambri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan di Kepolisian sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada Kamis, 13 Maret 2025 dan Jumat, 30 Mei 2025;
- Bahwa status saksi saat ini adalah penahanan kota Pengadilan Negeri Mojokerto.
- Bahwa saksi pernah beracara di Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi kenal Terdakwa MOHAMAD JAELANI dari NUR RAHAYU yang merupakan mantan klien saksi kemudian pada tanggal 4 Februari 2023 pertama kalinya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dan Terdakwa meminta tolong saksi untuk menguruskan perceraian dengan istrinya kemudian setelah itu saksi balas agar Terdakwa mengirimkan foto KTP, foto KK, dan foto buku nikah asli atas nama MOHAMAD JAELANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkomunikasi kemudian pada tanggal 5 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan foto KTP, foto KK, dan foto buku nikah asli atas nama MOHAMAD JAELANI kepada saksi melalui pesan whatsapp kemudian setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi kalau buku nikah yang asli tidak ada dan hanya ada fotocopy nya saja lalu Terdakwa juga menyampaikan kalau terkait pengurusan surat surat Terdakwa tahu jadi dan untuk biaya sudah disiapkan;
- Bahwa terhadap permintaan Terdakwa menjawab tanggal 9 Februari 2023 dengan mengirim pesan whatsapp yang intinya pengurusan buku nikah kalau hilang harus yang bersangkutan atau bisa menggunakan surat kuasa, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau saat itu Terdakwa tidak bisa mengurus buku nikah karena saat itu berada di Kalimantan dan sedang bekerja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat itu yaitu TNI, sehingga saksi merasa kasus perceraian ini rumit sehingga saksi mendiamkan kasus ini selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa kasus ini rumit dikarenakan harus perlu melaporkan ke kesatuan dan mengurus buku nikah yang hilang;
- Bahwa setelah mendiamkan kasus selama 7 (tujuh) bulan, pada tanggal 25 Agustus 2023 saksi berkonsultasi dengan ANIES KHOIRU yang mana saksi memiliki klien yang ingin bercerai namun buku nikah asli hilang dan alamat istri tidak berada sesuai Kartu Keluarga lalu saksi bertanya kepada ANIES apakah perkara tersebut bisa dijalankan lalu ANIES menjawab bisa;
- Bahwa ANIES KHOIRU merupakan seorang pengacara pemilik kantor hukum / *lawfirm* dimana saksi bekerja;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ANIES KHOIRU berapa biaya yang dibutuhkan kemudian ANIES KHOIRU menyampaikan untuk biaya nya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa sore harinya saksi memberitahu kepada Terdakwa terkait dengan pengurusan cerai tersebut dengan biaya Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyanggupi permintaan saksi tersebut dan selanjutnya tanggal 26 Agustus 2023 MOHAMAD JAELANI mengirimkan foto KTP, foto KK, dan foto buku nikah atas nama MOHAMAD JAELANI kepada saksi melalui chatting whatsapp yang selanjutnya pesan itu saksi teruskan kepada ANIES KHOIRU dan

Halaman 32 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasrahkan proses itu kepada saksi dan saksi bilang akan membantu mengurus prosesnya.

- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan foto KTP, foto KK, dan foto buku nikah atas nama MOHAMAD JAELANI kepada Saksi adalah untuk persyaratan pengurusan duplikat buku nikah;
- Bahwa saksi dan ANIES KHOIRU bertemu dengan Terdakwa secara langsung pada 4 September 2023 di sebuah warung Indomie Mojokerto untuk membahas Surat Gugatan dan Surat Kuasa untuk mengajukan persidangan perceraian dan sebelumnya saksi telah meneruskan chat draft soft file Surat Gugatan dari ANIES KHOIRU kepada Terdakwa sehingga pada hari itu ada penandatanganan Surat Kuasa untuk bersidang dan Surat Gugatan;
- Bahwa penentuan alamat dalam surat gugatan berdasarkan informasi Terdakwa bahwa alamat sesuai Kartu Keluarga dimana rumah tersebut telah dijual sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya, yang mana setelahnya Terdakwa menginformasikan kembali bahwa alamat istri ada di sekitar daerah Mojokerto, yaitu di rumah anaknya IMAM SANTOSO akan tetapi setelahnya saksi tidak mengetahui mengapa akhirnya Surat Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Mojokerto berbeda lagi alamat Tergugat;
- Bahwa yang membuat Surat Kuasa untuk Persidangan dan Surat Gugatan Perceraian adalah ANIES KHOIRU;
- Bahwa saksi datang ke KUA Kecamatan Ngunut bersama ANIES KHOIRU;
- Bahwa saksi dan ANIES KHOIRU datang ke KUA Kecamatan Ngunut yaitu : yang pertama tanggal 6 September 2023 dengan tujuan menanyakan persyaratan penerbitan duplikat kutipan akta nikah dan yang kedua tanggal 8 September 2023 dengan tujuan mengumpulkan persyaratan duplikat kutipan akta nikah dan menerima duplikat akta nikah;
- Bahwa persyaratan yang dikumpulkan di KUA Kecamatan Ngunut untuk mengurus duplikat kutipan akta nikah yaitu: print out foto KTP asli atas nama MOH. JAELANI, print out foto KK asli atas nama MOH. JAELANI, print out foto buku nikah asli atas nama MOH. JAELANI dan SITI MAISAROH, Surat Kuasa dengan Pemberi Kuasa MOH. JAELANI dan Penerima Kuasa ANIES KHOIRU dan EFRI ALZA, Surat tanda lapor kehilangan buku nikah dari Polsek Prajuritkulon tanggal 6 September

Halaman 33 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Surat permohonan penerbitan duplikat buku nikah tanggal 8 September 2023 dan Surat pernyataan kehilangan buku nikah tanggal tanggal 8 September 2023;

- Bahwa saksi mengetahui ANIES KHOIRU membawa berkas surat tanda lapor kehilangan buku nikah dari Polsek Prajuritkulon sebagai kelengkapan persyaratan, sedangkan fisiknya saksi baru melihat ketika ditunjukkan saat pemeriksaan oleh kepolisian;
- Bahwa saksi masuk ke kantor KUA Kecamatan Ngunut sebentar lalu keluar sedangkan ANIES KHOIRU didalam mengurus permohonan duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi hanya mengantar ANIES KHOIRU menjadi sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan ANIES KHOIRU, tetapi selama 3 (tiga) jam ANIES KHOIRU masuk di KUA Kecamatan Ngunut dan keluar dengan membawa duplikat kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi membaca dan melihat Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut lalu memfotonya dan mengirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa format surat permohonan duplikat kutipan akta nikah tersebut didapatkan dari kantor KUA Kecamatan Ngunut Tulungagung;
- Bahwa yang mengisi dan bertandatangan di surat pernyataan kehilangan buku nikah atas nama MOH. JAELANI adalah ANIES KHOIRU;
- Bahwa saksi sudah bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa buku nikah Terdakwa hilang dan saksi menanyakan apakah dibawa istrinya dan Terdakwa tetap bilang bahwa buku nikah hilang;
- Bahwa ANIES KHOIRU yang mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 5 Oktober 2023 dan mengajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto karena di Surat Gugatan alamat Tergugat (Siti Maisaroh) berada di Timbangan, Mojokerto dan saksi tidak mengetahui ada perubahan alamat Tergugat antara draft gugatan awal yang saksi kirimkan ke Terdakwa ketika bertemu di warung indomie dengan Surat Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Mojokerto.
- Bahwa yang membuat surat gugatan adalah ANIES KHOIRU;
- Bahwa Terdakwa menginformasikan ketika bertemu di warung indomie jika istrinya tinggal di Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana SITI MAISAROH tinggal;
- Bahwa awalnya ketika telepon saksi, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan istrinya sehingga mengajukan talak ghaib dan dalam hukum

Halaman 34 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud talak ghaib adalah gugatan yang tergugat tidak pernah datang dan diputus secara verstek.

- Bahwa pengajuan perceraian antara Terdakwa MOHAMAD JAELANI dengan SITI MAISAROH diputus secara verstek;
- Bahwa saksi selalu datang ketika dilaksanakan persidangan perceraian antara Terdakwa MOHAMAD JAELANI dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa panggilan / relaas dilaksanakan 2 (dua) kali, karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dilaksanakan mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat tidak hadir;
- Bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara perceraian tersebut ketika diawal persidangan tidak menerangkan alasan ketidakhadiran Tergugat berdasarkan surat panggilan relaas.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD JAELANI hadir sekali dalam persidangan yaitu pada sidang pertama tanggal 12 Oktober 2023, sedangkan SITI MAISAROH tidak pernah hadir;
- Bahwa yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara adalah orang yang sering berada di Pengadilan Agama Mojokerto.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang menjadi saksi karena dikenalkan oleh Anies Khoiru.
- Bahwa awalnya ketika pembuktian di persidangan, saksi tersebut mengatakan bahwa mengenal SITI MAISAROH, tetapi ketika di akhir ini Saksi berkata bahwa disuruh ANIES KHOIRU untuk menjadi saksi perkara perceraian Terdakwa karena KTP saksi tersebut dibawa ANIES KHOIRU;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 digelar sidang kedua setelah sidang pertama tanggal 12 Oktober 2023 dan pada sidang kedua dengan tujuan mediasi namun saat itu pihak Termohon SITI MAISAROH tidak menghadiri sidang sehingga proses mediasi dibatalkan, lalu pada tanggal 7 Desember 2023 Pengadilan Agama Mojokerto kembali menggelar sidang permohonan ijin talak dalam hal ini persidangan terkait ikrar talak;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 terbit akta perceraian antara MOHAMAD JAELANI dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa setelah akta perceraian keluar, Saksi tetap berhubungan dengan Terdakwa untuk mengirim uang pelunasan dan setelah transfer pelunasan saksi dan Terdakwa tidak pernah berhubungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diransfer Terdakwa dengan total Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ANIES KHOIRU minta Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan untuk saksi Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa memberi lebih Rp 500.000,00 (lima ratus ribu);
- Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat terkait pengurusan cerai tersebut sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Agustus 2025;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan transfer ke rekening istri saksi.
- Bahwa Terdakwa transfer ke rekening istri saksi pada : Tanggal 2 September 2023 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa melakukan transfer sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa transfer uang ke rekening istri saksi karena saksi tidak memiliki mobile banking, istri saksi yang memiliki mobile banking bank BCA;
- Bahwa setelah transfer uang pelunasan selesai, saksi tidak berhubungan dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah membayar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk : tanggal 6 September 2023 saksi menyerahkan uang ke ANIES KHOIRU sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pesan whatsapp uang itu digunakan untuk, tanggal 6 September 2023 untuk biaya transportasi dan makan ke KUA Ngunut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Tanggal 7 September 2023 untuk biaya polsek sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tanggal 8 September 2023 untuk transportasi dan makan di KUA Ngunut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Tanggal 8 September 2023 biaya KUA Ngunut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Tanggal 7 September 2023 biaya desa sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Tanggal 4 Oktober 2023 ANIES KHOIRU memberi tahu saksi bahwa uang sisa Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu);

Halaman 36 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2023 saya menyerahkan uang kepada ANIES KHOIRU sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya desa;
- Bahwa biaya untuk 2 saksi persidangan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat surat gugatan dengan alamat tergugat di Mojokerto adalah saksi Anies Khoiru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keberatan : awal berkomunikasi melalui telepon, saksi sudah memberitahukan bahwa alamat saksi di Sidoarjo dan saksi ingin mengurus perceraian di Sidoarjo tetapi Saksi EFRI ALZA memberitahukan untuk mengurus ke Mojokerto saja, Semua surat kehilangan lapor kepolisian dan surat kehilangan desa yang menjadi persyaratan permohonan duplikat kutipan akta nikah yang mengurus Saksi EFRI ALZA dan saya tidak tahu menahu sama sekali proses mengurusnya.

7. Saksi Siti Aisyah Binti alm Nacho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa rekening saksi digunakan oleh Saksi EFRI ALZA yaitu suami saksi untuk menerima transfer dari Terdakwa MOHAMAD JAELANI;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 16.30 wib EFRI ALZA meminta nomor rekening milik saksi, saksi EFRI ALZA bilang kepada saksi bahwa akan ada klien transfer, lalu EFRI ALZA saksi beri nomor rekening milik saksi berupa rekening Bank BCA dengan nomor 2650247119 atas nama SITI ASIYAH.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023, EFRI ALZA bertanya kepada saksi apakah ada uang yang masuk, lalu saat itu juga saksi cek melalui mbanking milik saksi tersebut dan ada uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah yang berasal dari transferan Bank BRI atas nama M. JAELANI);
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 saksi datang ke mesin ATM lalu mengambil uang di ATM sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga jumlah uang yang saksi ambil di ATM yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut yang saksi serahkan secara tunai kepada EFRI ALZA sebesar Rp 7.000.000,00

Halaman 37 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta rupiah) sesuai dengan uang yang masuk ke rekening saksi tersebut sedangkan sisa nya uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa pada tanggal 8 desember 2023 saksi di tanya oleh EFRI ALZA "apa ada uang masuk" kemudian saksi mengecek melalui Mbanking milik saksi dan benar ada uang masuk ke rekening saksi sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari transferan Bank BRI atas nama M. JAELANI;
- Bahwa uang Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sudah diambil melalui mesin ATM;
- Bahwa uang Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) diambil pada : tanggal 15 desember 2023 saya ambil di mesin ATM sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 20 desember 2023 saya ambil di mesin ATM sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 22 desember 2023 saya ambil di mesin ATM sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa uang yang dikirim terdakwa untuk proses pengajuan cerai.
- Bahwa suami saksi adalah seorang advokat.
- Bahwa baru pertama kali ini rekening saksi digunakan untuk menerima kiriman uang perkara dari klien.
- Bahwa semua uang sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah ditarik tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Siswanto Bin alm Mujiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polri di Polsek Prajuritkulon Polres Mojokerto Kota sebagai Kepala PS SPKT I (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Prajuritkulon.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala PS SPKT I (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) Polsek Prajuritkulon kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa MOHAMAD JAELANI sekitar bulan September 2023;

Halaman 38 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September 2023 datang seorang laki-laki yang mengaku bernama MOHAMAD JAELANI ke Polsek Prajuritkulon dengan tujuan untuk meminta surat keterangan tanda lapor kehilangan barangnya berupa buku nikah dan saksi menanyakan berkas administrasi apa saja yang di bawa oleh MOHAMAD JAELANI lalu MOHAMAD JAELANI menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah miliknya, kemudian setelah itu saksi langsung menerbitkan 1 (satu) lembar Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah yang diajukan oleh pemohon atas nama MOHAMAD JAELANI;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Polsek Prajuritkulon untuk mengajukan surat tanda lapor kehilangan buku nikah;
- Bahwa terdakwa datang sendiri ke Polsek Prajuritkulon;
- Bahwa persyaratan yang dibawa Terdakwa ketika mengajukan surat tanda lapor kehilangan buku nikah pada tanggal 6 September 2023 adalah : 1 (satu) lembar fotocopy KTP milik Terdakwa dan 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah milik Terdakwa;
- Bahwa tahu Terdakwa adalah TNI ketika melihat fotocopy KTP milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa datang mengurus surat kehilangan tidak mengenakan seragam TNI.
- Bahwa saksi menerbitkan Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah yang diajukan oleh Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa surat keterangan tanda lapor kehilangan bisa diproses dalam satu hari apabila persyaratan yang diajukan lengkap;
- Bahwa kelengkapan persyaratan untuk mengajukan Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah adalah: fotocopi KTP, fotocopi KK, fotocopi buku nikah dan Surat Keterangan Kehilangan dari Desa;
- Bahwa saksi menerbitkan Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah padahal persyaratan yang diajukan Terdakwa tidak lengkap karena saksi melihat pekerjaan Terdakwa di fotocopi KTP adalah TNI sehingga saksi tetap menerbitkan;
- Bahwa saksi tidak melihat Kartu Tanda Anggota TNI milik Terdakwa, saksi hanya melihat KTP;
- Bahwa terdakwa mengurus surat kehilangan karena buku nikah hilang seminggu yang lalu disekitar daerah Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Halaman 39 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) diserahkan kepada Terdakwa lalu lainnya sebagai arsip Polsek Prajuritkulon;
- Bahwa yang bertanda tangan di Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah adalah Pemohon yaitu Terdakwa dan saksi selaku Kepala SP SPKT I lalu diberi cap stempel atas nama Kapolsek Prajuritkulon;
- Bahwa prosedur pengajuan Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah dimulai dengan kelengkapan berkas sampai pemberian surat lalu pengarsipan.
- Bahwa prosedur tersebut berlaku secara umum baik untuk TNI atau bukan TNI.
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk terdakwa tercatat sebagai penduduk Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa yang merupakan penduduk Sidoarjo bisa meminta Surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah di Polsek Prajuritkulon karena Terdakwa menginformasikan bahwa buku nikah tersebut hilang di sekitar daerah Prajuritkulon yang menjadi wilayah Polsek Prajuritkulon;
- Bahwa surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah saat ini sudah berada di Protram Polres Kota Mojokerto dikarenakan saksi sudah dilakukan pemeriksaan oleh Protram;
- Bahwa kemudian ada seorang perempuan bernama SITI MAISAROH yang mengaku sebagai istri dari Terdakwa MOHAMAD JAELANI datang ke Polsek Prajuritkulon untuk bertanya terkait Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah;
- Bahwa Siti Maisaroh datang ke Polsek Prajurit Kulon pada bulan September 2024 dan saat itu saksi masih menjadi Kepala PS SPKT I Polsek Prajurit Kulon.
- Bahwa SITI MAISAROH bertanya tentang kebenaran Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah;
- Bahwa pada awal nya saksi tidak mengetahui, lalu setelah dilakukan pemeriksaan kepolisian saksi menjadi tahu bahwa ada hubungan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah yang saksi keluarkan untuk syarat pengajuan buku nikah yang hilang ke KUA;
- Bahwa pada waktu dahulu, Surat Keterangan tanda lapor kehilangan hanya diregister dan diarsipkan, tetapi sekarang dilaporkan secara online menggunakan aplikasi kepolisian yang tertuju ke pusat;

Halaman 40 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bertanya tujuan pengurusan surat keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah;
- Bahwa dalam Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah tidak tertulis tujuan digunakan untuk apa, berbeda dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa tidak membawa Surat Kehilangan dari Desa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah.
- Bahwa saksi memiliki pilihan untuk menolak atau menerima permintaan Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan keberatan yaitu semua keterangan Saksi tidak benar karena saksi tidak pernah datang mengurus Surat Keterangan tanda lapor kehilangan buku nikah ke Polsek Prajuritkulon Mojokerto Kota.

9. Saksi Anies Khoiru Diniyati Binti alm Fasholi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi saat ini tidak bekerja.
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai Advokat tetapi sudah lama tidak beracara hukum karena menjadi tahanan Polres Mojokerto;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan penyidik Polres Tulungagung sebanyak tiga kali yaitu Pemeriksaan pertama pada 16 Februari 2025, Pemeriksaan kedua pada 13 Mei 2025 dan Pemeriksaan ketiga pada 18 Mei 2025;
- Bahwa keterangan saksi yang benar yaitu pada pemeriksaan terakhir di tanggal 18 Mei 2025;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada bulan Oktober 2023.
- Bahwa pada tanggal 24 agustus 2024 sekira jam 11.00 wib saksi ketemu dengan EFRI ALZA yang berprofesi sebagai advokat anggota LPPA (lembaga perlindungan perempuan dan anak BINA ANISA Mojokerto) di Pengadilan Agama Mojokerto dan saat bertemu, EFRI ALZA menyampaikan kepada saksi jika ada calon klien dari Kalimantan yang akan mengajukan talak cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian saat itu EFRI ALZA bilang kepada saksi kalau ingin satu kuasa hukum milik saksi bernama "AFA LOW OFFICE";
- Bahwa saat saksi kenapa tanya tidak melalui LPPA BINA ANISA, EFRI

Halaman 41 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALZA menjawab kalau BINA ANISA hanya khusus perempuan dan jika tetap saksi masukan ke BINA ANISA uang dari klien tersebut akan kantor BINA ANISA;

- Bahwa saksi meminta Efri Alza ALZA untuk melengkapi persyatan berupa : berita acara sumpah advocat, kartu tanda anggota advocat, KTP klien, KK klien, buku nikah, dan akta kelahiran anak.
- Bahwa EFRI ALZA sanggup akan melengkapi persyaratan tersebut dan pada tanggal 25 agustus 2023 EFRI ALZA mengirimkan foto melalui whatshap berupa : - berita acara pengambilan sumpah atas nama EFRI ALZA dan kartu tanda peradi;
- Bahwa tanggal 26 agustus 2023 sekira jam 17.38 wib EFRI ALZA menelepon kepada saksi menceritakan kronologi rumah tangga yang bernama JAELANI dan saat itu bertanya KTP alamat mana lalu EFRI ALZA menjawab KTP alamat Sidoarjo namun domilisi JAELANI di Bontang Kalimantan dan saat itu EFRI ALZA menerangkan pekerjaan JAELANI adalah security;
- Bahwa Terdakwa mengajukan cerai kaena tidak rukun, tidak harmonis, dan sudah lama pisah selama satu tahun dengan istrinya;
- Bahwa istri terdakwa berada di Lampung maka saksi mengatakan agar mengajukan cerai di Lampung.
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 EFRI ALZA bilang kalau biaya jasa pendampingan sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi yang membuat surat kuasa dan surat gugatan dengan berdasarkan cerita kronologi yang disampaikan Efri Alza.
- Bahwa pada tanggal 29 agustus 2023 sekira jam 06.42 wib saksi mengirimkan Permohonan Talak / Surat Gugatan dan Surat Kuasa atas nama MOH. JAELANI kepada EFRI ALZA kemudian EFRI ALZA menjawab "umur keliru mbak selanjutnya saya menjawab "enggeh besok di betulkan";
- Bahwa pada tanggal 20 September 2023 EFRI ALZA whatshap saksi mengirimkan surat keterangan domilisi penduduk dan alamat MOH. JAELANI ada di Bontang Kalimantan dan pada tanggal 13 September 2023 ELFRI ALZA mengirimkan surat pensiun atas nama MOH. JAELANI kepada saksi.
- Bahwa pada tanggal 2 September 2023 sekira jam 05.41 wib EFRI ALZA whatshap kepada saksi "mbak anis kapan ada waktu untuk pengurusan ke Tulungagung lalu saksi jawab "selasa pak Efri “.

Halaman 42 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 sekira jam 13.00 wib saksi bersama dengan EFRI ALZA datang ke kantor KUA Ngunut Kab. Tulungagung dengan tujuan mengecek registrasi kutipan akta nikah antara MOH.JAELANI dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2023 saksi di beritahu oleh EFRI ALZA jika EFRI ALZA sudah diberi uang oleh MOH. JAELANI sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi dan EFRI ALZA datang ke KUA Kecamatan Ngunut Kab. Tulungagung untuk bertanya persyaratan duplikat buku nikah;
- Bahwa KUA Kecamatan Ngunut memberikan informasi persyaratan mengurus duplikat buku nikah adalah fotokopi KTP pemohon MOH. JAELANI, fotokopi KK pemohon MOH. JAELANI, surat kehilangan buku nikah dari kepolisian, surat keterangan kehilangan dari desa, surat kuasa MOH. JAELANI kepada saya dan EFRI ALZA dan formulir permohonan duplikat buku nikah;
- Bahwa saksi dan Efri Alza pulang ke Mojokerto dan saksi bilang kepada EFRI ALZA untuk melengkapi persyaratan duplikat buku nikah di KUA Ngunut Kab. Tulungagung dan saat itu EFRI ALZA bersedia dan sanggup;
- Bahwa yang melengkpi berkas permohonan duplikat buku nikah adala Efri Alza.
- Bahwa pada tanggal 7 September 2023 sekitar jam 10.00 wib saksi bertemu dengan EFRI ALZA di Kantor Pengadilan Agama Mojokerto dan saat itu ELFRI ALZA bilang kalau persyaratannya sudah lengkap untuk pengurusan duplikat buku nikah;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 saksi bersama dengan EFRI ALZA datang ke kantor KUA Kecamatan Ngunut dengan tujuan menyerahkan persyaratan pengurusan duplikat buku nikah;
- Bahwa saksi yang menulis di formulir surat permohonan duplikat buku nikah disuruh EFRI ALZA karena tulisan EFRI ALZA tidak bisa dibaca;
- Bahwa EFRI ALZA menyerahkan berkas persyaratan tersebut ke petugas KUA Ngunut;
- Bahwa saksi dan Efri Alza menunggu selama 3 (tiga) jam proses penerbitan duplikat buku nikah.
- Bahwa duplikat buku nikah diserahkan kepada EFRI ALZA lalu duplikat buku nikah tersebut oleh EFRI ALZA difoto untuk dikirimkan ke MOH JAELANI;

Halaman 43 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan EFRI ALZA hanya memiliki Surat Kuasa untuk melakukan persidangan perceraian ke Pengadilan Agama Mojokerto, tetapi Pihak KUA Kecamatan Ngunut menerima Surat Kuasa mengurus perceraian untuk diajukan sebagai kelengkapan mengurus duplikat buku nikah;
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 saksi bersama dengan EFRI ALZA datang ke Pengadilan Agama Mojokerto untuk mendaftarkan proses cerai antara MOH. JAELANI dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa yang membuat surat Gugatan berdasarkan kronologi yang diceritakan EFRI ALZA bahwa Tergugat / SITI MAISAROH beralamat di Mojokerto;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa ketika hari pertama persidangan, sebelum dilaksanakan sidang;
- Bahwa sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan baru pertama kali itu saksi bertemu dengan MOH. JAELANI;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 acara persidangan adalah pembuktian.
- Bahwa ada dua orang yang menjadi Saksi dalam perkara perceraian antara MOH. JAELANI dan SITI MAISAROH;
- Bahwa 2 (dua) orang yang menjadi Saksi tersebut disumpah dalam persidangan perceraian antara MOH. JAELANI dan SITI MAISAROH tetapi telah dilaporkan Sumpah Palsu;
- Bahwa pada Maret 2024 timbul masalah karena SITI MAISAROH melapor Saksi Palsu ke Polresta Mojokerto;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui Surat Keterangan Kehilangan dari Desa tertanggal 7 September 2023 yaitu pada tanggal 16 Februari 2025 saat saksi dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Tulungagung dan saat itu penyidik memperlihatkan Surat Keterangan dari Desa;
- Bahwa pada saat datang ke kantor KUA Kecamatan Ngunut saksi tidak membawa berkas apapun.
- Bahwa saksi tidak mendapat fee atau bayaran dari EFRI ALZA sehubungan dalam proses perceraian antara Terdakwa MOH. JAELANI dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa Handphone merk Xiaomi type Redmi note 5 warna hitam, dengan nomor Handphone 082131906564 adalah milik Efri Alza.

Halaman 44 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan

10.Saksi Hendro Harjo Suwito, keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan dibacakan dipesidangan sebagai berikut :

- Bahwa adalah Kepala Desa Karangtanjung dan Saksi diangkat menjadi kepala desa sejak tanggal 2 Februari 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH karena dahulu adalah warga Desa Karangtanjung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Candi tanggal 7 September 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan adalah foto Surat Keterangan Kehilangan Buku Nikah Dari Desa Karangtanjung tanggal 7 September 2023.
- Bahwa dalam surat tersebut tertulis: Kop kepala surat tersebut bukan kop pemerintah Desa Karangtanjung atau pemerintah kabupaten Sidoarjo, Logo kop desa bukan logo kop Desa Karangtanjung, Tanda tangan dan nama Kepala Desa Karangtanjung bukan tanda tangan dan nama Kepala Desa Karangtanjung dan Surat tersebut dikeluarkan di Kota Mojokerto;
- Bahwa kemudian setelah Saksi mengetahui surat tersebut SITI MAISAROH datang kepada Saksi untuk mengeluarkan surat bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan surat yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa SITI MAISAROH datang kepada Saksi pada tanggal 2 Agustus 2024.;
- Bahwa isi suratnya adalah : Kepala Desa Karangtanjung tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kehilangan No.reg: 201/01/416-306.13/2023 tertanggal 07 September 2023, Kop pada kepala surat tersebut bukan kop Pemerintah Desa Karangtanjung atau Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tanda tangan dan nama Kepala Desa Karangtanjung bukan tanda tangan dan nama Kepala Desa Karangtanjung, Surat tersebut dikeluarkan di Kota Mojokerto;
- Bahwa dulu sewaktu MOHAMAD JAELANI dan SITI MAISAROH masih menjadi warga saksi status pernikahan nya adalah sah namun untuk saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa semua keterangan saksi sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 45 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Sicily Mardian Yoel, SH.MH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pertama kali penyidik bertanya kepada ahli kepastian dari obyek tindak pidana itu apakah Surat Kehilangan dari Desa atau Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Ngunut dan yang kedua adalah siapa yang bertanggungjawab atas tindak pidana ini karena berdasarkan bukti bukti yang diperlihatkan Penyidik terhadap ahli berawal dari perceraian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Pelapor dan ada perkara yang terpisah di Mojokerto, Terdakwa beserta 2 orang Kuasa Hukum menjalani persidangan terkait Kesaksian Palsu sehingga ahli minta untuk diceritakan dan dibuatkan kronologis lengkap bagaimana kejadian terjadi;
 - Bahwa ahli menyimpulkan bahwa obyek dari tindak pidana ini Surat Keterangan Kehilangan yang dibuat di Mojokerto, tetapi ada Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Kepala Desa tidak pernah membuat surat tersebut dan kedudukan duplikat buku nikah KUA Ngunut itu dipertanyaan karena yang dipermasalahkan Surat Keterangan Kehilangan yang palsu maka ahli menyarankan ke pasal 263 ayat (1) KUHP;
 - Bahwa ahli menyarankan pasal 263 ayat (1) KUHP karena saat itu ahli berkeyakinan bahwa Surat Kehilangan dari Desa bukan Akta Otentik sehingga termasuk pemalsuan surat biasa;
 - Bahwa jika dihubungkan dengan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu Unsur Subjektif dan Unsur Objektif, maka keterkaitannya adalah:
 - a. Unsur Subjektif
 - Barangsiapa: merupakan unsur subjektif yang menunjukkan kepada orang atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) adalah MOH. JAELANI. Dalam kronologis peristiwa perkara ini memang tidak secara jelas dinyatakan bahwa MOH. JAELANI membuat surat tersebut, dan EFRI ALZA dan ANIES juga hanya menggunakan. Meskipun demikian, untuk dapat dikatakan selesai, tindak pidana ini memerlukan setiap orang melakukan perbuatan tertentu, sehingga terdapat ketentuan tentang penyertaan (Pasal 55 KUHP)" yang

Halaman 46 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur sanksi pidana bukan hanya kepada mereka yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga kepada orang-orang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun mereka tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan: "dengan maksud" adalah unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam pasal ini. "Sengaja" maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu tetapi tetap menggunakannya;

b. Unsur Objektif

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat. Pada kronologis peristiwa perkara ini yang terjadi adalah "membuat surat palsu" yang sebelumnya belum pernah ada yang isinya tidak benar. Karena Kepala Desa Karangtanjung, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo tidak pernah menerbitkan surat tersebut;
- Menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan: surat tersebut digunakan untuk menerbitkan duplikat buku nikah;
- kalau dapat mempergunakannya mendatangkan sesuatu kerugian: surat tersebut digunakan untuk menerbitkan duplikat buku nikah yang kemudian digunakan untuk mengurus perceraian, sehingga merugikan pihak yang diceraikan (dalam hal ini SITI MAESAROH yang membuat laporan);
- Bahwa terdakwa memenuhi unsur subjektif karena meskipun MOH. JAELANI tidak membuat surat palsu tersebut sendiri, tetapi dia "menganjurkan" perbuatan itu kepada EFRI ALZA (Advokat) untuk mengurus semua urusan terkait administrasi/ surat/ dokumen dengan membayar sejumlah uang. Terdakwa menyerahkan kepada Advokat berdasarkan bukti chat yang ditunjukkan kepada ahli;
- Bahwa Pasal 55 KUHP yang mengatur sanksi pidana bukan hanya kepada mereka yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga kepada orang-orang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun mereka tidak memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP. MOH. JAELANI adalah penganjur yakni orang yang sengaja menganjurkan (*auctor intellectualis*) tidak mewujudkan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, baik secara formil atau materiil, tetapi melalui orang lain. Penganjur atau *Uitloker* ini membujuk supaya perbuatan dilakukan sesuai maksud / niat si penganjur;

- Bahwa Surat Kehilangan dari Desa yang termasuk unsur objektif bukan akta otentik karena berdasarkan pada Pasal 263 ayat (2) KUHP juga diatur (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, "barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian";
- Bahwa Pengertian surat pada pasal 263 secara umum. Sedangkan untuk Akta otentik pada pasal 264. Lalu pasal 266 adalah memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam sebuah akta otentik. Perbedaan surat umum biasa dengan akta otentik itu pada pejabat yang mengeluarkan. Pejabat ini ditentukan oleh UU. Akta sifatnya penetapan akan suatu peristiwa, sedangkan Surat Kehilangan itu menerangkan suatu peristiwa yang telah terjadi. Sedangkan akta itu peristiwanya terjadi setelah ditetapkan. Akta otentik dibatasi pengertiannya sebagai akta yang dikeluarkan pejabat berwenang semisal Notaris dengan UU Notaris atau PPAT dengan UU PPAT. Sehingga Surat Keterangan Kehilangan merupakan surat umum sesuai kriteria yang ada dalam pasal 263 KUHP;
- Bahwa yang membuat kualifikasi itu dari ahli ketika ditanya Penyidik. Bagaimana menguhungkan pelaku yang berada di Bontang dengan perbuatan yang dilakukan Advokat nya. Dalam teori Penyertaan di pasal 55 KUHP. Orang yang melakukan itu melakukan sendiri. Orang yang Turut Serta Melakukan, turut serta ini tidak mungkin karena Terdakwa berada di Bontang. Orang yang Menyuruh Melakukan itu tidak terpenuhi karena orang yang disuruh itu seharusnya tidak tahu bahwa perbuatan itu termasuk tindak pidana. Lalu yang melakukan menganjurkan. Dia menganjurkan, lalu orang yang dianjurkan memiliki kesadaran yang sama dengan penganjurnya. Ini sama sama kena bisa saling terkait;
- Bahwa pada pasal 263 ayat (1) itu pembuatannya, jadi membuat atau mengubah isi surat dengan memasukkan keterangan. Jika pasal 263 ayat (2) itu menggunakan, surat itu tadi digunakan oleh orang lain. Jadi orang lain itu mendapatkan keuntungan dari surat palsu yang digunakan. Yang mana surat palsu tersebut penggunaannya berdampak

Halaman 48 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan orang lain;

- Bahwa pasal 263 (2) sebenarnya ini kan yang menggunakan adalah kuasanya bukan Terdakwa langsung yang mendapat keuntungan. Kuasa itu sifatnya untuk melakukan perbuatan saja jadi misal saya menguasai tetapi pada akhirnya keuntungan akan kembali kepada pemberi kuasa. Meskipun menggunakan surat kuasa, pihak penerima kuasa itu hanya melangkah berjalan atas pemberi kuasa. Dalam hal ini sebagai Penganjur pada pasal 55;
- Bahwa ahli cenderung ke dua-duanya pasal tersebut, yaitu pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) karena keduanya saling berkesinambungan satu rangkaian tidak terpisah. Pasal 263 tidak akan terjadi jika Surat itu tidak digunakan. Jika surat tidak digunakan maka kerugian tidak akan timbul; Ada beberapa orang, ada yang hanya Mengajukan lalu ada yang Melakukan. Jika beberapa orang ini tidak saling memenuhi unsur, jika sendiri-sendiri tidak akan menjadi sebuah rangkaian pidana yang utuh. Bisa terjadi rangkaian pidana karena ada kesamaan niat;
- Bahwa mengajukan itu berarti dia mengajukan suatu perbuatan;
- Bahwa apabila pemberi kuasa mendapat anjuran dari penerima kuasa dikarenakan yang melakukan perbuatan dan yang mengetahui itu penerima kuasa. Yang akhirnya nanti pemberi kuasa mengikuti anjuran penerima kuasa, Tergantung dari siapa yang memenuhi perbuatan tersebut, dilihat dari kesamaan niat. Sehingga jika sama-sama niat dan sama-sama mengetahui menjadi Turut Serta. Didalam Hukum Pidana seharusnya yang mengajukan itu Pihak yang berkepentingan yaitu Pemberi Kuasa, tapi jika dalam peristiwa ini yang dianjurkan itu ada keaktifan maka ada Turut Serta.
- Bahwa membuat surat palsu merupakan perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya belum ada sama sekali atau surat baru yang seluruh atau sebagian isinya adalah tidak benar atau bertentangan dengan kenyataan. Sedangkan memalsukan surat, merupakan perbuatan mengubah, menghapus, menambah, atau mengganti sebagian isi surat yang sudah ada sebelumnya sehingga isi surat menjadi berbeda dari aslinya. Pada kronologis peristiwa perkara Terdakwa ini yang terjadi adalah "membuat surat palsu" yang sebelumnya belum pernah ada yang isinya tidak benar. Karena Kepala Desa Karangtanjung, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo tidak pernah menerbitkan surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan tersebut digunakan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan untuk menerbitkan duplikat buku nikah yang kemudian digunakan untuk mengurus perceraian, sehingga merugikan pihak yang diceraikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan surat
- Bahwa yang menjadi korban adalah Siti Maisaroh
- Bahwa Siti Maisaroh adalah mantan istri Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Siti Maisaroh pada tanggal 28 Juni 1996 di KUA Kecamatan Ngunut Tulungagung
- Bahwa KUA Kecamatan Tulungagung memberikan dua buah buku nikah berwarna hijau dan merah dan keduanya disimpan oleh Siti Maisaroh.
- Bahwa setelah menikah terdakwa dan Siti Maisaroh tinggal di kontrakan di daerah Wonosari Surabaya selama satu tahun lalu pindah di Rumah Dinas TNI AL di Surabaya selama tiga tahun kemudian pindah kerumah pribadi di Sidoarjo.
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah anggota TNI AL.
- Bahwa terdakwa pensiun pada tangg 1 Oktober 2022.
- Bahwa terdakwa dan Siti Maisaroh menikah secara dinas baru menikah di KUA.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Siti Maisaroh sudah selama 29 (dua puluh sembilan) tahun.
- Bahwa terdakwa menikah dengan Siti Maisaroh karena saling mencintai.
- Bahwa terdakwa menceraikan Siti Maisaroh karena penolakan dalam hubungan suami istri.
- Bahwa selama aktif sebagai anggota TNI AL tidak niat terdakwa menceraikan Siti Maisaroh
- Bahwa niat untuk bercerai timbul tahun tahun 2023 setelah saksi akibat Covid dan tidak ada kecocokan dalam pandangan hidup beragama.
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa mengetahui dan menyetujui pernikahan Terdakwa dengan SITI MAISAROH.

Halaman 50 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua SITI MAISAROH mengetahui dan menyetujui pernikahan Terdakwa dengan SITI MAISAROH.
- Bahwa terdakwa belum mengkomunikasikan keinginan berpisah dengan baik-baik secara langsung kepada SITI MAISAROH karena saya takut. SITI MAISAROH tidak akan setuju dan marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo tetapi tidak bisa karena ada kekurangan berkas;
- Bahwa ada informasi dari Advokat Sidoarjo ada kekurangan berkas surat duplikat akta nikah;
- Bahwa tidak ada putusan dari Pengadilan Agama Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa datang ke KUA Kecamatan Ngunut untuk bertanya terkait syarat duplikat buku nikah, terdakwa menghubungi Advokat di Sidoarjo dan advokat di Sidoarjo menyampaikan harus melampirkan duplikat buku nikah untuk kemudian mengurus perceraian oleh karena itu pengurusan di Sidoarjo terdakwa batalkan;
- Bahwa terdakwa diberitahu oleh teman bahwa ada orang yang bisa menguruskan proses perceraian, kemudian terdakwa diberikan nomor Handphone dan langsung terdakwa hubungi nomor tersebut dan nomor yang terdakwa hubungi tersebut adalah nomor handphone Advokat yang bernama EFRI ALZA;
- Bahwa terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa kepada EFRI ALZA bahwa terdakwa ingin bercerai dengan istri sah bernama SITI MAISAROH dan EFRI ALZA tersebut menyampaikan bisa dibantu diuruskan namun dengan tarif agak mahal dan terdakwa tanya berapa biaya pengurusan perceraian tersebut dan EFRI ALZA mengatakan untuk biaya nya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian setelah itu terdakwa menyanggupi;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dokumen berupa Foto KTP, Foto KK, dan Fotolopy Buku Nikah;
- Bahwa mendapatkan Foto KK dan Fotocopy Buku Nikah dari chat whatsapp SITI MAISAROH;
- Bahwa alasan terdakwa ke SITI MAISAROH untuk pengurusan pensiun;
- Bahwa terdakwa sudah bertanya kepada SITI MAISAROH dimana buku nikah suami milik terdakwa lalu SITI MAISAROH menjawab hilang;
- Bahwa terdakwa mengurus dengan datang ke KUA Kecamatan Ngunut tetapi tidak bisa melengkapi persyaratan untuk mengajukan permohonan duplikat buku nikah;

Halaman 51 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelengkapan dokumen persyaratan untuk mengajukan duplikat buku nikah adalah surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak / hilang, bila alasan rusak maka harus disertai buku nikah asli yang rusak dan bila hilang harus disertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian;
- Bahwa EFRI ALZA yang melengkapi dokumen untuk mengajukan duplikat buku nikah tersebut dan terdakwa sudah memasrahkan semua pengurusan kepada EFRI ALZA karena terdakwa sudah membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengurus Surat Laporan Kehilangan Kepolisian ke Polsek Prajuritkulon;
- Bahwa terdakwa tidak pernah tanda tangan didalam Surat Tanda Laporan Kehilangan Kepolisian yang diterbitkan Polsek Prajuritkulon.
- Bahwa terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisi permasalahan gugatan cerai terhadap SITI MAISAROH tertanggal 30 Maret 2024;
- Bahwa segala proses dan pengajuan perceraian terdakwa tersebut diurus oleh advokat terdakwa bernama EFRI ALZA;
- Bahwa tujuan terdakwa bertemu EFRI ALZA untuk mengurus perceraian dengan SITI MAISAROH;
- Bahwa domisili KTP terdakwa dan istri ada di Sidoarjo, tetapi EFRI ALZA bilang untuk mengurus ke Mojokerto saja;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 terdakwa dihubungi oleh EFRI ALZA bahwa akan dilaksanakan sidang perceraian di pengadilan Agama Mojokerto kemudian setelah itu terdakwa hadir dalam persidangan tersebut;
- Bahwa Siti Maisaroh tidak hadir.
- Bahwa yang membuat alamat SITI MAISAROH di Surat Gugatan adalah EFRI ALZA, terdakwa mengikuti arahan EFRI ALZA. EFRI ALZA yang mengurus semua proses perceraian terdakwa dan SITI MAISAROH;
- Bahwa terdakwa sudah menikah lagi pada tahun 2024 dengan LULUK ERNAWATI;
- Bahwa terdakwa sudah membayar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada EFRI ALZA melalui transfer ke rekening istri EFRI ALZA sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi;

Halaman 52 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertanda tangan dalam surat pernyataan setelah ada permasalahan perceraian.
- Bahwa surat pernyataan berisi terdakwa bertanggung jawab atas semua ghal yang muncul akibat proses perceraian terdakwa dengan Siti Maisaroh .
- Bahwa Efri Alza yang menyarankan untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mojoketo.
- Bahwa terdakwa setuju perceraian diajukan ke Pengadilan Agama Mojokerto.
- Bahwa terdakwa bertemu EFRI ALZA 4 (empat) kali, di waktu awal, di persidangan, di terminal, dan pom bensin.
- Bahwa terdakwa dan Siti Maisaroh tidak keluarga di Mojokerto
- Bahwa alamat SITI MAISAROH dalam gugatan perceraian di Mojokerto karena saran dari EFRI ALZA, walaupun sebenarnya SITI MAISAROH tinggal di Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menguasai ke pengacara selain EFRI ALZA dan ANIES;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pertama setuju karena terdakwa sudah membayar mahal sebanyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak punya inisiatif sejak awal untuk menggunakan Surat Keterangan Palsu tetapi disarankan dan diarahkan oleh pengacara.
- Bahwa Terdakwa menyadari kemungkinan jika saat itu ada komunikasi baik - baik tidak memungkinkan untuk berpisah sehingga prosesnya perceraian dilakukan secara benar karena Siti Maisaroh tidak mau bercerai.
- Bahwa SITI MAISAROH tidak mengetahui Terdakwa menceraikan sehingga akhirnya terjadi tindak pidana ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Buku Nikah
2. 3 (tiga) Lembar Permohonan Izin Talak, Tanggal 05 Oktober 2023
3. 1 (satu) Buah Bendel Salinan Putusan Akta Cerai Nomor : 2541/pdt.g/2023/pa.mr, Tanggal 19 Oktober 2023
4. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Dengan Pemberi Kuasa Mohamad Jaelani Dan Penerima Kuasa Anies Diniyati Dan Efri Alza, Tanggal 04 September 2023

Halaman 53 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Dari Polsek Prajuritkulon, Tanggal 06 September 2023.
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kehilangan Dari Desa Karangtanjung, Tanggal 07 September 2023
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 29 Juni 1996
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Mohamad Jaelani
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kk Atas Nama Mohamad Jaelani
10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Anies Khoiru Diniyati, S.h
11. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Efri Alza, S.t., S.h.
12. 1 (satu) Lembar Salinan Duplikat Akta Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 08 September 2023
13. 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga
14. 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Dari Desa, Tanggal 02 Agustus 2024 Dan 14 November 2024
15. 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 2579/ac/2023/pa.mr, Tanggal 7 Desember 2023
16. 1 (satu) Lembar Lembar Permohonan Penerbitan Duplikat Buku Nikah Tanggal 08 September 2023
17. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Nikah Tertanggal 08 September 2023
18. 2 (dua) Lembar Salinan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh;
19. 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023
20. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023
21. 1 (satu) Lembar Tanda Terima Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 8 September 2023
22. 2 (dua) Lembar Salinan Surat Pernyataan, Tanggal 30 Maret 2024
23. 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 5 Warna Hitam, Imei 1 : 869047037220523, Imei 2 : 869047037220531 Dengan Nomor Handphone 082131906564

Halaman 54 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Tahapan Atas Nama Siti Asiyah
Nomor Rekening 2650247119 -

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung atau memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MOHAMAD JAELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,
- Bahwa Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019.
- Bahwa pada bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian.
- Bahwa sesampainya di KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditemui oleh saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, untuk keperluan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa mengurus proses perceraian dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI.
- Bahwa Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri SITI MAISAROH Binti TUMIDI telah hilang.
- Bahwa aksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menanyakan terkait persyaratan untuk pengurusan duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian maupaun Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di domisili/tempat tinggal Terdakwa.

Halaman 55 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menganjurkan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan melampirkan :
 - surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang.
 - bila alasan rusak maka harus di sertai buku nikah asli yang rusak.
 - bila hilang harus di sertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian
- Bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI untuk membantu mengurus perceraian dengan mencari persyaratan yang dipergunakan untuk pengurusan buku duplikat nikah dan untuk kepentingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah.
- Bahwa selanjutnya Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI untuk mencari persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa setelah memperoleh persyaratan yang dibutuhkan tersebut, Saksi EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI bertindak untuk dan atasnama Terdakwa selaku Penasehat Hukum melalui Surat Kuasa tertanggal 04 September 2023 dengan Penerima Kuasa EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI.
- Bahwa untuk penerbitan duplikat akta nikah, saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI melampirkan dokumen persyaratan meliputi:
 - 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELENI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023.

Halaman 56 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota.
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI
- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H.
- Bahwa pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti Tumidi.
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu saksi SITI ASIYAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta Cerai milik Terdakwa.
- Bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah telah hilang padahal faktanya Kutipan Akta nikah dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa : 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota dan 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa

Halaman 57 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

- Bahwa surat tersebut sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk dibuat dengan cara memasukkan keterangan yang palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding yang tersedia”

- Bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 58 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal.
3. Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur dari pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, terkait dengan seseorang terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapusan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa bernama Mohamad Jaelani Bin alm Mohamad Nur, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad, 2 Unsur Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan;

Menimbang, bahwa membuat secara palsu adalah seseorang yang membubuhkan tandatangan dari orang lain walaupun seandainya benar bahwa pembubuhan tanda tangan itu adlah dengan persetujuan atau diperintahkan oleh orang yang berhak, ia telah membuat palsu surat itu. Atau dengan kata lain membuat surat palsu adalah apabila suatu bagian dari integral dari surat itu palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting (MvT)* ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya, artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa Terdakwa MOHAMAD JELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian.

Menimbang, bahwa sesampainya di KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditemui oleh saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut, untuk keperluan penerbitan duplikat kutipan akta nikah yang hendak dipergunakan oleh Terdakwa mengurus proses perceraian dengan istri terdakwa yaitu saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh istri SITI MAISAROH Binti TUMIDI telah hilang.

Menimbang, bahwa aksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menanyakan terkait persyaratan untuk pengurusan duplikat Kutipan Akta Nikah, dimana Terdakwa ternyata tidak bisa menunjukkan bukti-bukti Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian maupaun Surat Kehilangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di domisili/tempat tinggal Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi HASAN PRIBADI BIN MUHSIN saat itu menganjurkan Terdakwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan melampirkan :

- surat permohonan secara tertulis berdasarkan alasan rusak atau hilang.

Halaman 60 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila alasan rusak maka harus di sertai buku nikah asli yang rusak.
- bila hilang harus di sertai surat kehilangan dari desa dan dari Kepolisian

Menimbang, bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI untuk membantu mengurus perceraian dengan mencari persyaratan yang dipergunakan untuk pengurusan buku duplikat nikah dan untuk kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI untuk mencari persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh persyaratan yang dibutuhkan tersebut, Saksi EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI bertindak untuk dan atasnama Terdakwa selaku Penasehat Hukum melalui Surat Kuasa tertanggal 04 September 2023 dengan Penerima Kuasa EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI.

Menimbang, bahwa untuk penerbitan duplikat akta nikah, saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023.
- 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota.

Halaman 61 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI
- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti Tumidi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu saksi SITI ASIYAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta Cerai milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah telah hilang padahal faktanya Kutipan Akta nikah dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa : 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota dan 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

Menimbang, bahwa surat tersebut sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk dibuat dengan cara memasukkan keterangan yang palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk



memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pembanding yang tersedia”

Menimbang, bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal telah terpenuhi;

Ad.3.Yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa MOHAMAD JELANI Bin Alm. MOHAMAD NUR dan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI berstatus suami istri sah yang dibuktikan dengan Buku Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung,

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu masih aktif berdinis sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia hingga memasuki masa pensiun pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2022, timbul niat Terdakwa untuk bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada tanggal 18 Juli 2023, Terdakwa berinisiatif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, tanpa memberitahukan dan/atau membicarakan kepada saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, hendak mengurus Kutipan Akta Nikah yang dipergunakan untuk proses pengajuan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan termaksud, Terdakwa selanjutnya berusaha melengkapi persyaratan untuk pengurusan duplikat akta nikah tersebut dengan menghubungi Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI (DILAKUKAN PENUNTUTAN TERPISAH) melalui komunikasi whatsapp, dimana Terdakwa meminta tolong Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI untuk membantu mengurus perceraian dengan mencari persyaratan yang dipergunakan untuk pengurusan buku duplikat nikah dan untuk kepentingan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport selama proses pengurusan duplikat buku nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI untuk mencari persyaratan yang dibutuhkan untuk penerbitan Duplikat Akta Nikah Nomor 154/22/VI/1996 tanggal 29 Juni 1996 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh persyaratan yang dibutuhkan tersebut, Saksi EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI memerintahkan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI Binti Alm FASHOLI bertindak untuk dan atasnama Terdakwa selaku Penasehat Hukum melalui Surat Kuasa tertanggal 04 September 2023 dengan Penerima Kuasa EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI.

Menimbang, bahwa untuk penerbitan duplikat akta nikah, saksi ANIES KHOIRU DINIYATI SH Binti Alm FASHOLI melampirkan dokumen persyaratan meliputi:

- 2 (dua) lembar surat kuasa dengan pemberi kuasa MOHAMAD JAELANI dan penerima kuasa ANIES KHOIRU DINIYATI dan EFRI ALZA, tanggal 04 September 2023.
- 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota.
- 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI
- 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah nomor : 154/22/VI/1996, tanggal 29 Juni 1996.
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy KK atas nama MOHAMAD JAELANI.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama ANIES KHOIRU DINIYATI, S.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda Advokat atas nama EFRI ALZA, S.T., S.H.

Halaman 65 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal 8 September 2023 duplikat buku nikah sudah terbit yang diketahui oleh Terdakwa berdasarkan komunikasi/ melalui chat Whatsapp Sdr. EFRI ALZA ST.SH Bin ALI ZAMBRI dan setelah itu oleh Sdri. ANIES KHOIRU DINIYATI menggunakannya untuk mendaftarkan proses cerai di Pengadilan Agama Mojokerto kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 terbit Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto yang menerangkan bahwa Terdakwa telah resmi bercerai dengan saksi SITI MAISAROH Binti Tumidi.

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 Terdakwa menyerahkan uang secara transfer kepada istri EFRI ALZA yaitu saksi SITI ASIYAH SH binti alm.NACHOI secara bertahap sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan Akta Cerai milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama proses tersebut, Terdakwa beralasan bahwa Kutipan Akta Nikah telah hilang padahal faktanya Kutipan Akta nikah dalam penguasaan istri Terdakwa yaitu saksi SITI MAISAROH Binti TUMIDI, dimana untuk penerbitan Duplikat Kutipan Akta Nikah, terdiri atas dokumen berupa : 1 (satu) lembar Surat tanda lapor kehilangan dari Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota tanggal 06 September 2023, Nomor SKTLK/1369/IX/2023/SPKT yang ditandatangani oleh SISWANTO SH Bin Alm.MUJIONO selaku Ka SPKT I Polsek Prajuritkulon, Polres Mojokerto Kota dan 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI

Menimbang, bahwa surat tersebut sebelumnya diminta oleh Terdakwa untuk dibuat dengan cara memasukkan keterangan yang palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat tanda kehilangan dari Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh AHMAD ZAIDI, saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, menerangkan atas surat tersebut, bukanlah merupakan dokumen yang otentik atau asli yang merupakan produk atau surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan tidak ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yaitu saksi HENDRO HARJO SUWITO selaku Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, sehingga surat tersebut adalah surat palsu dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsukan; sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 5468/DCF/2025 TANGGAL 23 Juni 2025 dengan kesimpulan sebagai berikut:

“ Blanko bukti (QB) dengan nomor bukti 091/2025/DCF, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blanko pbanding yang tersedia”

Menimbang, bahwa selama ini, saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI tidak pernah sama sekali menerima pemberitahuan terkait dengan proses pengajuan perceraian dari Terdakwa maupun dihubungi oleh pihak-pihak yang dikuasakan untuk mengurus perceraian dan pada saat pengajuan penerbitan Duplikat Akta Nikah tersebut, Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin terlebih dahulu kepada saksi korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI, sehingga atas kejadian tersebut korban SITI MAISAROH Binti TUMIDI mengalami kerugian materil maupun moril.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Membuat Surat Palsu yang dapat menimbulkan suatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti sah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut di dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang sah untuk

Halaman 67 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Buah Buku Nikah, 3 (tiga) Lembar Permohonan Izin Talak, Tanggal 05 Oktober 2023, 1 (satu) Buah Bendel Salinan Putusan Akta Cerai Nomor : 2541/pdt.g/2023/pa.mr, Tanggal 19 Oktober 2023, 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Dengan Pemberi Kuasa Mohamad Jaelani Dan Penerima Kuasa Anies Diniyati Dan Efri Alza, Tanggal 04 September 2023, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Lapor Kehilangan Dari Polsek Prajuritkulon, Tanggal 06 September 2023, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kehilangan Dari Desa Karangtanjung, Tanggal 07 September 2023, 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 29 Juni 1996, 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Mohamad Jaelani, 1 (satu) Lembar Fotocopy Kk Atas Nama Mohamad Jaelani, 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Anies Khoiru Diniyati, S.h, 1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Efri Alza, S.t., S.h, 1 (satu) Lembar Salinan Duplikat Akta Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 08 September 2023, 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga, 2 (dua) Lembar Surat Keterangan Dari Desa, Tanggal 02 Agustus 2024 Dan 14 November 2024, 1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 2579/ac/2023/pa.mr, Tanggal 7 Desember 2023, 1 (satu) Lembar Lembar Permohonan Penerbitan Duplikat Buku Nikah Tanggal 08 September 2023, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Nikah Tertanggal 08 September 2023, 2 (dua) Lembar Salinan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023, 1 (satu) Lembar Tanda Terima Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 8 September 2023, 2 (dua) Lembar Salinan Surat Pernyataan, Tanggal 30 Maret 2024, 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 5 Warna Hitam, Imei 1 : 869047037220523, Imei 2 : 869047037220531 Dengan Nomor Handphone 082131906564 dan 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Tahapan Atas Nama Siti Asiyah Nomor Rekening 2650247119 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

Halaman 68 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Siti Maisaroh

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Antara Terdakwa dengan saksi Siti Maisaroh telah ada perdamaian secara tertulis.
- Terdakwa dan Siti Maisaroh telah memaafkan di depan persidangan secara lahir dan batin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Jaelani Bin alm Mohamad Nur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu yang dapat menimbulkan suatu hak yang diperuntukkan sebagai bukti sah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah Buku Nikah
 2. 3 (tiga) Lembar Permohonan Izin Talak, Tanggal 05 Oktober 2023
 3. 1 (satu) Buah Bendel Salinan Putusan Akta Cerai Nomor : 2541/pdt.g/2023/pa.mr, Tanggal 19 Oktober 2023
 4. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Dengan Pemberi Kuasa Mohamad Jaelani Dan Penerima Kuasa Anies Diniyati Dan Efri Alza, Tanggal 04 September 2023

Halaman 69 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Laport Kehilangan Dari Polsek Prajuritkulon, Tanggal 06 September 2023.
6. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Kehilangan Dari Desa Karangtanjung, Tanggal 07 September 2023
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 29 Juni 1996
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Ktp Atas Nama Mohamad Jaelani
9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kk Atas Nama Mohamad Jaelani
- 10.1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Anies Khoiru Diniyati, S.h
- 11.1 (satu) Lembar Fotocopy Kartu Tanda Advocat Atas Nama Efri Alza, S.t., S.h.
- 12.1 (satu) Lembar Salinan Duplikat Akta Nikah Nomor : 154/22/vi/1996, Tanggal 08 September 2023
- 13.1 (satu) Lembar Kartu Keluarga
- 14.2 (dua) Lembar Surat Keterangan Dari Desa, Tanggal 02 Agustus 2024 Dan 14 November 2024
- 15.1 (satu) Lembar Akta Cerai Nomor : 2579/ac/2023/pa.mr, Tanggal 7 Desember 2023
- 16.1 (satu) Lembar Lembar Permohonan Penerbitan Duplikat Buku Nikah Tanggal 08 September 2023
- 17.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kehilangan Buku Nikah Tertanggal 08 September 2023
- 18.2 (dua) Lembar Salinan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh;
- 19.1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023
- 20.1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 18 Juli 2023
- 21.1 (satu) Lembar Tanda Terima Duplikat Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mohamad Jaelani Dan Siti Maisaroh, Tanggal 8 September 2023
- 22.2 (dua) Lembar Salinan Surat Pernyataan, Tanggal 30 Maret 2024

Halaman 70 dari 71 hal Putusan Nomor 155/Pid.B/2025/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Type Redmi Note 5 Warna Hitam, Imei 1 : 869047037220523, Imei 2 : 869047037220531 Dengan Nomor Handphone 082131906564

24.1 (satu) Buah Buku Tabungan Bca Tahapan Atas Nama Siti Asiyah Nomor Rekening 2650247119.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Grisnita Devi, S.H.,MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Ttd

Hakim Ketua

Ttd.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, SH

Ttd

Y. Erstanto Windiolelono, SH.MHum

Eri Sutanto, SH

Panitera Pengganti,

Ttd

Uis Duanita, SH